

**PRAKTIK MONOPOLI GOOGLE MELALUI PEMBATAAN
METODE PEMBAYARAN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM PERSAINGAN USAHA
(Analisi Putusan NO.03/KPPU-1/2024)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

M. FAZRI HANAFI
NPM: 2006200257



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terampil

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PRAKTIK MONOPOLI GOOGLE MELALUI PEMBatasan METODE PEMBAYARAN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (ANALISIS PUTUSAN NO.03/KPPU-1/2024)

NAMA : M. FAZRI HANAfi

NPM : 2006200257

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM BISNIS

Skrripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2026.

Dosen Penguji

<u>Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.</u> NIDN: 0111088002	<u>Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.</u> NIDN: 0004127204	<u>Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.</u> NIDN: 0106069401

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu merupakan surat yang diterbitkan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari KAMIS tanggal 12 MARET 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : M. FAZRI HANAFI
NPM : 2006200257
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : PRAKTIK MONOPOLI GOOGLE MELALUI PEMBATAAN METODE PEMBAYARAN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (ANALISIS PUTUSAN NO.03/KPPU-1/2024)
Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr.RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H. NIDN:0111088002
2. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H. NIDN: 0105016901
3. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H. NIDN:0106069401

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 12 MARET 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bitte menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. FAZRI HANAFI
NPM : 2006200257
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PRAKTIK MONOPOLI GOOGLE MELALUI PEMBATAAN METODE PEMBAYARAN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (ANALISIS PUTUSAN NO.03/KPPU-1/2024)

Dinyatakan:

- (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Luar Biasa
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum BISNIS.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
2. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
3. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H

1.

2.

3.

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : M. FAZRI HANAFI
NPM : 2006200257
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PRAKTIK MONOPOLI GOOGLE MELALUI PEMBATASAN METODE PEMBAYARAN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (ANALISIS PUTUSAN NO.03/KPPU-1/2024)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 April 2026
Saya yang menyatakan,



M. FAZRI HANAFI
NPM. 2006200257



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : M. FAZRI HANAFI
NPM : 2006200257
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PRAKTIK MONOPOLI GOOGLE MELALUI PEMBatasan METODE PEMBAYARAN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (ANALISIS PUTUSAN NO.03/KPPU-1/2024))

Dosen Pembimbing : Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H
NIDN. 0106069401

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 09 Maret 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. FAZRI HANAFI
NPM : 2006200257
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM BISNIS
**JUDUL SKRIPSI : PRAKTIK MONOPOLI GOOGLE MELALUI PEMBATAAN
METODE PEMBAYARAN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM PERSAINGAN USAHA (ANALISIS PUTUSAN
NO.03/KPPU-1/2024)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 24 April 2026

Pembimbing

Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H
NIDN: 0106069401

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : M. FAZRI HANAFI
NPM : 2006200257
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PRAKTIK HUKUM MONOPOLI GOOGLE MELALUI
PEMBATASAN METODE PEMBAYARAN PERSPEKTIF
HUKUM PERSAINGAN USAHA (ANALISIS PUTUSAN
NO.03/KPPU-1/2024)
Pembimbing : Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20/6.2015	Judul, DLL	
1/7.2015	Proposal	
15/7.2015	Proposal	
14/10.2015	Bab III, IV	
26/10.2015	ganti rumusan masalah	
15/12.2015	pembahasan	
15/1.2016	penyusunan skripsi	
2/3.2016	Kesimpulan dan Saran	
3/3.2016	Bidah Burek	
4/3.2016	Acc Skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

NIDN. 0122087502

(Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.)

NIDN. 0106069401



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Praktik Monopoli Google Melalui Pembatasan Metode Pembayaran di Tinjau dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Analisi Putusan No.03/KPPU-1/2024)”** Dengan selesainya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa orang tua kandung penulis, Ayah dan Ibu yang telah memberikan segala do'a, perhatian dan semangat kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan

Wakil Dekan III, Dr. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Bapak Dr Faisal Riza, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Ismail Koto S.H., M.H., selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Teman-teman bagian Hukum Bisnis kelas G-1 Pagi yaitu Muhammad Hendry Devano, M. Dirga Aditya, Nur Amalina, Tedy Chandra, M. Fazri Hanafi, Rizky Ramdani, Tasya Adinda Syakila, Dewani Tria Sukma, Adinda Zahra Lubis dan teman teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 29 Oktober, 2025
Penulis,

M. FAZRI HANAFI
NPM: : 2006200257

ABSTRAK

PRAKTIK MONOPOLI *GOOGLE* MELALUI PEMBATASAN METODE PEMBAYARAN PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (Analisis Putusan No.03/KPPU-1/2024) FAZRI HANAFAI

Persaingan usaha yang sehat menjadi prasyarat penting bagi terciptanya efisiensi ekonomi dan perlindungan konsumen dalam era ekonomi digital. Namun, dominasi platform digital global berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Masalah muncul ketika Google, melalui Google Play Store, mewajibkan penggunaan Google Play Billing sebagai satu-satunya metode pembayaran transaksi digital. Kebijakan ini membatasi pilihan metode pembayaran alternatif, menghambat pelaku usaha lokal, serta menutup ruang inovasi fintech nasional. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan posisi dominan yang berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan merugikan kepentingan konsumen serta persaingan usaha.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, baik secara luring maupun daring. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Google melakukan praktik monopoli melalui kebijakan wajib penggunaan Google Play Billing System (GPBS) sebagai satu-satunya metode pembayaran untuk transaksi digital di Google Play Store. Kebijakan ini memanfaatkan posisi dominan Google yang menguasai lebih dari 90% pasar distribusi aplikasi Android di Indonesia. Pengikatan antara layanan distribusi aplikasi dan sistem pembayaran internal Google menutup akses penyedia pembayaran alternatif, khususnya layanan pembayaran lokal. Komisi layanan GPBS sebesar 15–30% membebani pengembang aplikasi dan mendorong kenaikan harga bagi konsumen. Hambatan masuk pasar semakin diperkuat oleh kewajiban pra-instalasi Play Store pada perangkat Android dan ketergantungan pengguna terhadap platform tersebut. Skema User Choice Billing yang ditawarkan tidak menghilangkan dominasi GPBS karena pengurangan biaya yang minim dan kendala teknis. Kondisi ini menciptakan efek eksklusif, menghambat persaingan usaha, dan memenuhi unsur pelanggaran Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kata Kunci: Google, Monopoli, Persaingan Usah Tidak Sehat.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian.....	6
B. Manfaat Penelitian	7
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian.....	13
4. Sumber Data Penelitian	13
5. Alat Pengumpulan Data.....	14
6. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Bentuk-Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	16
B. Monopoli	22
C. Komisi Pengawas Persaingan Usaha	29

BAB III PEMBAHASAN	35
A. Bentuk Praktik Monopoli Yang Dilakukan Oleh <i>Google</i> Terkait Pembatasan Metode Pembayaran Di <i>Google Play Store</i>	35
B. Tindakan Tindakan Penyalahgunaan Posisi Dominan oleh <i>Google</i> dalam Ekosistem <i>Google Play Store</i> Yang Berakibat Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	48
C. Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Tindakan <i>Google</i> Yang Melakukan Praktik Monopoli Pembatasan Pembayaran.....	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 1. Bentuk Praktik Monopoli <i>Google</i> Terkait Pembatasan Metode Pembayaran <i>di Google Play Store</i>	37
2. Tabel 2. Tindakan <i>Google</i> Yang Melanggar Ketentuan Hukum Persaingan Usaha	49
3. Tabel 3. Tahapan Upaya KPPU	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan usaha yang sehat merupakan fondasi utama bagi terciptanya iklim ekonomi yang efisien, adil, dan berkelanjutan di Indonesia. Melalui mekanisme persaingan yang terbuka dan bebas dari praktik monopoli, pelaku usaha terdorong untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, serta inovasi layanan demi memenuhi kebutuhan konsumen secara optimal. Persaingan usaha yang sehat juga mencegah terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada segelintir pelaku dominan yang dapat merugikan kepentingan publik dan menutup akses pasar bagi pelaku usaha baru.¹

Pada pembangunan dan perkembangan nasional keberadaan persaingan usaha sehat menciptakan struktur ekonomi yang lebih inklusif, mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, serta memperkuat kemandirian ekonomi domestik.² Penegakan hukum persaingan usaha melalui instrumen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha menjadi sangat penting sebagai upaya menjaga keseimbangan pasar dan perlindungan terhadap kepentingan konsumen di seluruh wilayah Indonesia.³

¹ Adrian Sutedi. 2022. *Hukum Persaingan Usaha dalam Era Digital*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 44.

² Ahmad Fauzi dan Ismail Koto, 2021. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Terkait dengan Produk Cacat", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, No 3, halaman 1493-1500.

³ Saryana, 2024. "Penerapan Hukum Anti Monopoli Dalam Menjaga Persaingan Usaha Yang Sehat", *Jurnal Kolaboratif Sains*, No. 11, halaman 4090-4095.

Saat ini ekonomi digital menjadi salah satu penyumbang ekonomi suatu negara. Ekonomi digital merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, dalam aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa.⁴ Ekonomi ini ditandai dengan penggunaan platform digital, aplikasi daring, serta sistem pembayaran elektronik yang menghubungkan pelaku usaha dan konsumen secara efisien dan real time. Perkembangan ekonomi digital menciptakan peluang baru bagi inovasi, efisiensi bisnis, dan perluasan pasar, namun juga menimbulkan tantangan dalam hal regulasi, persaingan usaha, serta perlindungan konsumen.⁵

Google merupakan perusahaan digital terbesar di dunia dengan jangkauan operasional global yang menyentuh hampir setiap aspek kehidupan digital masyarakat. Perusahaan *Google* telah membuka kantor cabang di Indonesia sejak tahun 2012. Produk digital *Google* mencakup mesin pencari, sistem operasi Android, toko aplikasi *Google Play Store*, layanan email *Gmail*, penyimpanan cloud *Google Drive*, serta berbagai layanan berbasis kecerdasan buatan. Dengan dominasi yang telah dibangun selama lebih dari dua dekade, *Google* tidak hanya berperan sebagai inovator dalam bidang teknologi, namun juga sebagai aktor dominan dalam pengaturan lalu lintas digital dan distribusi informasi secara global.⁶

⁴ Muchamad Ali Safa'at. 2022. *Platform Digital dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Malang: Setara Press. halaman 45.

⁵ Anhar Sangge, dkk. 2024. "Pengawasan dan Penegakan Hukum *E-Commerce* Oleh KPPU Dalam Mengatasi Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, No.4, halaman 1-12.

⁶ Najwa Bana Shafa dan Imam Haryanto. 2023. "Penghapusan Praktik Penjualan Bersyarat oleh Google Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Sehat di Indonesia", *Jurnal usm law review*, No. 2, halaman 841-859.

Google Play Store merupakan salah satu produk digital utama *Google*. Menurut data resmi dari *Google* Indonesia jumlah pengguna aktif bulanan *Google Play Store* di Indonesia mencapai sekitar 150 juta orang. Produk *Google Play Store* yang diluncurkan pada 6 Maret 2012 sebagai hasil penggabungan dari *Android Market*, *Google Music*, dan *Google eBookstore*. *Google Play Store* berfungsi sebagai platform distribusi aplikasi, game, buku digital, musik, dan layanan hiburan lainnya secara global. *Google Play Store* memiliki peran penting sebagai penghubung antara pengembang aplikasi dengan miliaran pengguna Android di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Melalui layanan ini, pengguna dapat mengunduh atau membeli aplikasi dan melakukan transaksi digital secara langsung menggunakan sistem pembayaran internal bernama *Google Play Billing*.⁷

Kehadiran *Google Play Store* sebagai platform distribusi aplikasi digital yang terintegrasi dalam sistem operasi Android menjadikan *Google* sebagai satu-satunya entitas yang memiliki kontrol penuh atas mekanisme pengunduhan, pembaruan, serta sistem pembayaran dalam aplikasi Android. Posisi dominan ini memberikan kemampuan eksklusif bagi *Google* untuk memberlakukan kebijakan internal yang berdampak langsung terhadap pelaku usaha pengembang aplikasi, pengguna, dan dinamika persaingan usaha. Pengaturan metode pembayaran *Google Play Store* menjadi sorotan karena mengandung potensi praktik antipersaingan, khususnya

⁷ Abdul Karim Adam, 2024. "Evaluasi Kepatuhan Google LLC Terhadap Komitmen Anti Persaingan Dalam Proses Penyelidikan KPPU", *Jurnal of Inovation and Knowledge*, No.6, halaman 3831-3834.

dalam hal pembatasan metode pembayaran alternatif di luar sistem *Google Play Billing* (GPB).⁸

Kebijakan *Google* yang mewajibkan penggunaan sistem pembayaran internal dalam transaksi digital di *Google Play Store*, baik untuk pembelian aplikasi maupun transaksi dalam aplikasi, berdampak pada terbatasnya kebebasan pelaku usaha untuk menentukan metode pembayaran yang efisien dan kompetitif. Ketentuan tersebut juga berdampak pada pengguna akhir yang tidak memperoleh pilihan pembayaran yang lebih luas dan ekonomis. Ketergantungan mutlak pada sistem pembayaran milik *Google* menciptakan hambatan masuk bagi pesaing potensial, menutup peluang inovasi dalam ekosistem pembayaran digital, serta memunculkan kekhawatiran mengenai efisiensi ekonomi dan perlindungan terhadap persaingan usaha yang sehat.⁹

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) dengan inisiatif sendiri melakukan penyidikan dan mengeluarkan Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-I/2024 menegaskan bahwa kebijakan *Google* dalam mewajibkan penggunaan sistem *Google Play Billing* merupakan bentuk penyalahgunaan posisi dominan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam putusan tersebut, KPPU menyatakan bahwa *Google* telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 17, Pasal 19 huruf a dan b, serta Pasal 25 ayat (1) huruf a dan b. Pelanggaran tersebut

⁸ Rosa Indithohiri, dkk. 2024. “Dominasi Aplikasi Pembayaran dalam Monopoli Persaingan Usaha: Studi Kasus *Google Play Billing*”, *Jurnal Persaingan Usaha*, No. 1, halaman 20-32.

⁹ *Ibid.*,

didasarkan pada fakta bahwa *Google* menggunakan posisi dominan melalui ekosistem Android dan *Google Play Store* untuk membatasi akses dan pilihan metode pembayaran alternatif, serta memaksa penggunaan sistem *internal Google Play Billing* bagi seluruh pelaku usaha pengembang aplikasi digital.¹⁰

Pasal 17 mengatur larangan penguasaan pasar yang mengarah pada praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Pasal 19 huruf a dan b melarang perjanjian atau kebijakan pelaku usaha yang bertujuan menghambat pesaing untuk melakukan usaha yang sama di pasar bersangkutan. Pasal 25 ayat (1) huruf a dan b melarang penyalahgunaan posisi dominan dengan cara menetapkan syarat-syarat perdagangan yang menghambat konsumen serta membatasi pasar dan pengembangan teknologi. Allah Swt berfirman pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 yang menyebutkan:

وَوَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ؕ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Monopoli merupakan suatu kondisi pasar di mana hanya terdapat satu pelaku usaha yang menguasai seluruh produksi atau pemasaran atas suatu jenis barang atau jasa tertentu tanpa adanya pesaing yang berarti.¹¹ Berdasarkan hal

¹⁰ Anonim, 2025, “Pengadilan Tolak Monopoli Keberatan Google di Kasus Monopoli”, URL: <https://www.tempo.co/ekonomi/pengadilan-tolak-keberatan-google-di-kasus-monopoli-1765479>. Diakses Senin 23 Juni 2025 Pukul 09.00 Wib.

¹¹ Ismail Koto. 2022. “*The Potential of Traditional Knowledge as an Improvement of the Welfare of Communal Communities*”, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, No. 2, halaman 145–156.

tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: “**Praktik Monopoli *Google* Melalui Pembatasan Metode Pembayaran Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Analisis Putusan No.03/KPPU-1/2024)**”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas ditemukan beberapa permasalahan yang akan menjadi permasalahan penelitian ini nantinya. Adapun sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk praktik monopoli yang dilakukan oleh *Google* terkait pembatasan metode pembayaran di *Google Play Store*?
- b. Bagaimana Tindakan Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh *Google* dalam Ekosistem *Google Play Store* Yang Berakibat Persaingan Usaha Tidak Sehat?
- c. Bagaimana Pertanggungan Jawaban Hukum Terhadap Tindakan *Google* Yang Melakukan Praktik Monopoli Pembatasan Pembayaran?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk praktik monopoli yang dilakukan oleh *Google* terkait pembatasan metode pembayaran di *Google Play Store*.
- b. Untuk menggambarkan dan menganalisis Tindakan Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh *Google* dalam Ekosistem *Google Play Store* Yang Berakibat Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- c. Untuk menggambarkan dan menganalisis Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Tindakan *Google* Yang Melakukan Praktik Monopoli Pembatasan Pembayaran.

B. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada berbagai pihak terutama:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen di Indonesia. Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha global dalam konteks hukum nasional, serta memperluas pemahaman terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam mengatur pasar digital yang semakin kompleks. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam melakukan kajian lanjutan yang berkaitan dengan praktik monopoli, penguasaan pasar, serta peran otoritas pengawas seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

- b. Secara praktisi

Penelitian ini secara praktis diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai bentuk dan mekanisme praktik monopoli yang dilakukan oleh *Google* melalui sistem *Google Play Billing* serta konsekuensinya terhadap pelaku usaha pengembang aplikasi dan konsumen

di Indonesia. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi KPPU dan lembaga terkait dalam menyusun strategi pengawasan terhadap praktik dominasi pasar oleh platform digital global. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong perumusan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital, serta menjadi bahan pertimbangan hukum bagi pelaku usaha, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas dalam memahami hak dan kewajiban dalam ekosistem persaingan usaha yang sehat dan adil.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional yang digunakan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik monopoli

Praktik monopoli yang dimaksud pada penelitian ini diartikan sebagai suatu tindakan penguasaan pasar oleh *Google* pada produk *Google Play Store* dengan membatasi akses dan pilihan metode pembayaran alternatif sehingga dia menguasai pasar lebih dari 50% dan menyebabkan terhambatnya persaingan secara wajar serta berdampak pada tertutupnya akses pasar bagi pesaing dan konsumen.

2. Pembatasan metode pembayaran

Pembatasan Metode Pembayaran yang dimaksud pada penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan *Google* melalui kewajiban penggunaan sistem *Google Play Billing* bagi seluruh transaksi dalam aplikasi yang tersedia di *Google Play Store* yang menyebabkan kenaikan biaya transaksi mencapai 15-30%.

3. *Google*

Google merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas (*Limited Liability Company*) yang berkedudukan di Amerika Serikat dan membuka perusahaan di Indonesia yang dikenal dengan *Google* Indonesia sehingga dapat menjadi subjek hukum di Indonesia.

4. Hukum persaingan usaha

Hukum persaingan usaha dalam penelitian ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 17, Pasal 19 huruf a dan b, serta Pasal 25 ayat (1) huruf a dan b.

5. Putusan KPPU No.03/KPPU-I/2024

Putusan KPPU ini merupakan hasil penanganan perkara oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyatakan *Google* terbukti melakukan pelanggaran hukum persaingan usaha dengan cara menyalahgunakan posisi dominan melalui pembatasan metode pembayaran digital.

D. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis telah meneliti berbagai karya ilmiah yang memiliki tema serupa untuk memastikan tidak terjadi duplikasi penelitian. Terdapat beberapa skripsi yang mendekati topik yang dibahas dalam penelitian ini, yang berfokus pada hukum perlindungan terhadap nasabah asuransi, pembatalan polis, dan penolakan klaim oleh perusahaan asuransi. Beberapa di antaranya adalah:

1. Skripsi Andika Rahman, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2021, berjudul “Penerapan Hukum Persaingan Usaha terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan oleh Platform Digital dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia”. Fokus utama penelitian ini adalah pada penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha digital secara umum dalam konteks e-commerce. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Meskipun skripsi ini meneliti perilaku pelaku usaha dalam pasar digital, objek penelitian bersifat general, tidak diarahkan pada satu hal spesifik seperti *Google*. Selain itu, tidak terdapat analisis terhadap putusan hukum, sehingga aspek penerapan hukum dalam praktik belum tergambar secara konkret. Sebaliknya, penelitian ini membedah kasus hukum aktual yang melibatkan *Google* melalui Putusan KPPU No. 03/KPPU-1/2024. Penelitian ini secara spesifik menganalisis bagaimana pembatasan metode pembayaran oleh *Google* di *Google Play Store* mengarah pada praktik monopoli, serta bagaimana pelanggaran tersebut dikonstruksi secara hukum, baik dari segi norma larangan maupun tindakan penegakannya.
2. Skripsi Shinta Maharani, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Trisakti tahun 2022, berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Praktik Antikompetitif di Sektor Aplikasi Digital: Analisis terhadap Praktik Eksklusivitas Aplikasi pada Perangkat Android”. Penelitian ini membahas praktik eksklusivitas aplikasi, yaitu kecenderungan suatu sistem operasi (Android) hanya

mengizinkan penggunaan aplikasi tertentu dalam ekosistem tertutup. Kajian tersebut meneliti persoalan bundling dan penekanan akses kompetitor, serta bagaimana praktik tersebut dapat bertentangan dengan prinsip persaingan sehat. Namun, Shinta tidak membahas mekanisme pembayaran atau transaksi digital, serta tidak meneliti aspek intervensi KPPU atau kajian terhadap putusan hukum yang konkret. Berbeda dari itu, penelitian ini secara mendalam mengurai struktur intervensi *Google* dalam sistem pembayaran, di mana *Google* memaksa pengembang aplikasi untuk hanya menggunakan *Google Billing System*, dan menolak metode pembayaran pihak ketiga. Fokusnya bukan pada eksklusivitas aplikasi, melainkan restriksi terhadap kebebasan transaksi digital, yang secara langsung mempengaruhi konsumen dan pelaku usaha lokal.

3. Skripsi Iqbal Fadillah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana tahun 2023, berjudul “Analisis Hukum terhadap Penguasaan Pasar oleh Perusahaan Teknologi Global dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”. Kajian ini berada pada tataran makro dan konseptual, dengan membahas bagaimana perusahaan teknologi global menguasai pasar nasional. Iqbal menekankan pada dominasi pasar, tetapi tidak mengaitkan dengan praktik monopoli tertentu, dan tidak meneliti satu entitas usaha secara spesifik. Penelitian ini tidak melibatkan analisis putusan hukum, serta tidak meneliti bentuk-bentuk konkret pelanggaran dalam sistem digital tertentu. Di sisi lain, penelitian ini menempatkan *Google* sebagai subjek utama, dan memfokuskan kajian pada satu tindakan spesifik: pembatasan

metode pembayaran dalam layanan *Google Play Store*. Penelitian ini juga menyajikan tinjauan mendalam terhadap putusan KPPU, serta mengevaluasi langkah penegakan hukum, substansi pelanggaran, dampak terhadap pelaku usaha lokal, dan kerugian konsumen sebagai bagian dari analisis komprehensif atas pelanggaran prinsip persaingan sehat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merujuk pada serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk mempelajari objek atau topik permasalahan hukum tertentu dengan tujuan untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹² Penelitian itu sendiri merupakan proses terstruktur dalam pengumpulan dan analisis data untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memecahkan masalah atau mengembangkan pengetahuan melalui prosedur ilmiah yang terukur.¹³

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma. Penelitian ini mengkaji kaidah atau aturan hukum, dengan mengacu pada norma-norma hukum yang ada.¹⁴ Berbeda dengan penelitian empiris yang

¹² Faisal, dkk, 2023, *Pedoman Penulisan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 7.

¹³ Eka Nam Sihombing Dan Chintya Haditia, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setarra Press. halaman 9.

¹⁴ Ramlan, Tengku Erwin Syahbana dan Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Medan: UMSU Press, halaman 18.

berfokus pada data empiris atau lapangan, penelitian normatif hanya berfokus pada analisis norma-norma hukum yang dikaji melalui sifat dan pendekatan tertentu.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, sifat penelitian ini adalah deskriptif, melalui penelitian deskriptif penulis berusaha menggambarkan suatu masalah dan keadaan sebagai suatu fakta sehingga merupakan suatu penyampaian fakta.¹⁶

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan penelitian sejatinya adalah cara berpikir dan rancangan yang akan digunakan dalam penelitian.¹⁷ Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menelaah peraturan hukum yang ada dan melakukan analisis terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang menganalisis kasus yang telah terjadi.¹⁸

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data yang bersumber dari kewahyuan yakni Al-Qur'an dan Hadist.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, buku ilmiah dan hasil penelitian terpadu, yang terdiri dari :

¹⁵ *Ibid.*, halaman 10.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 11.

¹⁷ Ismail Koto dan Faisal, 2022, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, Medan: UMSU Press, halaman 22.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 15.

- 1) Bahan Hukum Primer pada penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder ini yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. *Offline*, yaitu dengan datang langsung pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara secara langsung.
2. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis data-data yang ditemukan. Pertama, data dianalisis untuk keperluan rumusan masalah dan fokus penelitian. Analisis data

digunakan untuk memperkuat atau mempertajam substansi penelitian dan validitas data. Selanjutnya, pada akhir penelitian, seluruh data yang telah dianalisis digunakan untuk mencari jawaban atas pembahasan, sehingga fokus penelitian dapat ditarik kesimpulannya. Pada tahap ini, analisis data bertujuan untuk menemukan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam, agar hasil analisis data penelitian dapat dianalisis dengan baik untuk menjawab permasalahan yang ada.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*, Halaman 45.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bentuk-Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَادْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بِلَأٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)

Artinya “Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim No.102)

Persaingan usaha merupakan elemen penting dalam sistem ekonomi pasar yang sehat karena mendorong efisiensi, inovasi, dan memberikan keuntungan bagi konsumen. Namun, dalam praktiknya, tidak semua bentuk persaingan berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran dan etika bisnis. Ketika pelaku usaha menggunakan cara-cara curang untuk memperoleh keuntungan atau menguasai pasar, maka terjadilah persaingan usaha tidak sehat. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan

antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Para ahli memberikan berbagai klasifikasi mengenai bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat dengan menyoroti aspek perilaku pelaku usaha, struktur pasar, serta dampaknya terhadap konsumen dan ekonomi nasional.²⁰

Menurut M. Yahya Harahap (2002), bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat dapat dilihat dari praktik yang bertujuan menguasai pasar dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan hukum. Ia mengelompokkan bentuknya ke dalam beberapa kategori utama, yakni: *monopoli*, *kartel*, *trust*, *predatory pricing*, dan *exclusive dealing*. Monopoli terjadi ketika satu pelaku usaha menguasai produksi atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu sehingga dapat menentukan harga dan menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar. Sedangkan kartel merupakan persekongkolan antar pelaku usaha untuk mengatur harga, membatasi produksi, atau membagi wilayah pemasaran guna mengendalikan pasar. Trust, dalam pandangan Yahya Harahap, adalah bentuk penggabungan beberapa perusahaan besar yang menghilangkan persaingan di antara mereka untuk menguasai pangsa pasar yang lebih luas.²¹

Sementara itu, Siti Anisah (2010) berpendapat bahwa persaingan usaha tidak sehat juga mencakup perilaku diskriminatif dan manipulatif yang dapat menyesatkan konsumen. Ia mencontohkan praktik dumping, di mana suatu

²⁰ M. Yahya Harahap. 2002. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 88.

²¹ *Ibid.*, halaman 89.

perusahaan menjual produk di bawah biaya produksi untuk menyingkirkan pesaing dari pasar. Setelah pesaing keluar, perusahaan tersebut menaikkan harga untuk memperoleh keuntungan besar. Selain dumping, praktik *exclusive dealing* juga termasuk dalam kategori persaingan tidak sehat karena mengikat distributor atau pengecer agar hanya menjual produk dari satu pemasok tertentu, sehingga menutup akses bagi pelaku usaha lain.²²

Menurut Munir Fuady (2011), bentuk persaingan usaha tidak sehat dapat dibagi menjadi dua: pertama, anti-kompetitif horizontal, yaitu perjanjian atau tindakan yang dilakukan antar pelaku usaha dalam satu level pasar, seperti kartel harga dan pembagian wilayah. Kedua, anti-kompetitif vertikal, yaitu perjanjian yang dilakukan antara pelaku usaha di tingkat produksi dan distribusi yang berbeda, misalnya perjanjian penetapan harga minimum untuk pengecer (*resale price maintenance*). Kedua bentuk ini pada dasarnya menimbulkan efek yang sama, yaitu menghambat mekanisme pasar yang wajar dan mengorbankan kepentingan konsumen.²³

Suharnoko (2015) juga menjelaskan bahwa persaingan usaha tidak sehat dapat terjadi dalam bentuk *predatory pricing*, *bid rigging*, dan *collusive tendering*. *Predatory pricing* merupakan strategi pelaku usaha menjual produk di bawah harga pasar untuk sementara waktu agar pesaing gulung tikar, sedangkan *bid rigging* atau persekongkolan dalam tender merupakan tindakan curang yang dilakukan oleh

²² Siti Anisah. 2010. *Hukum Persaingan Usaha: Prinsip dan Penerapannya di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press. Halaman 36.

²³ Munir Fuady. 2011. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Halaman 100.

beberapa pelaku usaha untuk menentukan pemenang tender secara tidak transparan. Bentuk ini secara eksplisit dilarang oleh Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender.²⁴

Dalam praktiknya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengidentifikasi berbagai bentuk persaingan usaha tidak sehat melalui kasus konkret. Misalnya, kasus *kartel industri semen* dan *persekongkolan tender proyek pemerintah* yang menimbulkan kerugian besar bagi konsumen dan negara. KPPU menegaskan bahwa persaingan usaha tidak sehat tidak hanya merugikan pelaku usaha lain, tetapi juga merusak iklim investasi, menurunkan efisiensi ekonomi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.²⁵

Dari berbagai pandangan ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat mencakup perilaku pelaku usaha yang bertujuan untuk menguasai pasar, menghambat pesaing, serta menipu konsumen melalui cara-cara yang tidak wajar seperti monopoli, kartel, trust, dumping, *exclusive dealing*, *bid rigging*, dan *predatory pricing*. Semua bentuk ini pada akhirnya bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi pasar yang mengedepankan efisiensi, kejujuran, dan kebebasan berusaha yang sehat. Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan oleh KPPU menjadi sangat penting untuk menegakkan keadilan ekonomi dan melindungi kepentingan masyarakat luas.²⁶

²⁴ Suharnoko. 2015. *Perjanjian yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 88

²⁵ *Ibid.*, halaman 99.

²⁶ *Ibid.*,

Bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang mencakup larangan atas perjanjian yang merugikan persaingan, kegiatan usaha yang bersifat eksploitatif terhadap pasar, serta penyalahgunaan posisi dominan. Ketentuan normatif ini tersebar dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang tersebut. Bentuk pertama berupa perjanjian yang dilarang. Undang-Undang melarang pelaku usaha untuk melakukan kesepakatan bersama yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan pengendalian harga, penguasaan pasar, atau pembatasan akses terhadap pelaku usaha lain. Bentuk-bentuk perjanjian yang termasuk kategori ini meliputi:

- a. Penetapan harga secara horizontal antar pelaku usaha pesaing (Pasal 5).
- b. Perjanjian pembagian wilayah pemasaran atau konsumen (Pasal 9).
- c. Perjanjian eksklusif yang mengharuskan mitra usaha menjual hanya produk tertentu dan tidak bekerja sama dengan pesaing (Pasal 15).
- d. Perjanjian kartel atau oligopoli yang mengatur kuota produksi dan distribusi (Pasal 11 dan Pasal 4).
- e. Perjanjian boikot terhadap pelaku usaha tertentu yang dapat menyingkirkan pelaku lain secara sistematis (Pasal 10).
- f. Perjanjian harga predatori untuk menyingkirkan pesaing dengan menjual di bawah harga pokok (Pasal 20).

Perjanjian-perjanjian tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan pasar karena menciptakan koordinasi yang artifisial dalam struktur kompetisi. Perjanjian semacam ini tidak hanya merugikan pelaku usaha lain, tetapi juga berdampak langsung terhadap konsumen dalam bentuk harga tidak wajar dan

rendahnya inovasi. Bentuk kedua berupa kegiatan usaha yang dilarang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan praktik usaha yang bertujuan menghambat, menghalangi, atau menyingkirkan pesaing secara tidak wajar. Larangan ini mencakup:

- a. Penguasaan atas lebih dari lima puluh persen pangsa pasar oleh satu pelaku usaha atau lebih dari tujuh puluh lima persen oleh dua pelaku usaha (Pasal 17 ayat 2).
- b. Pembatasan peredaran atau distribusi barang dan/atau jasa secara tidak proporsional (Pasal 19 huruf c).
- c. Penetapan harga jual kembali oleh produsen kepada distributor tanpa ruang negosiasi (Pasal 19 huruf b).
- d. Penerapan diskriminasi harga terhadap mitra usaha dalam posisi setara (Pasal 21).
- e. Penolakan tanpa dasar terhadap permintaan barang atau jasa yang ditawarkan dalam kondisi wajar (Pasal 23).
- f. Tindakan yang menyebabkan pelaku usaha lain tidak memiliki pilihan kecuali tunduk pada syarat yang merugikan (Pasal 24).²⁷

Bentuk ketiga berupa penyalahgunaan posisi dominan. Pelaku usaha yang memiliki posisi dominan dilarang menggunakan kekuatannya untuk memaksakan harga, membatasi jumlah pasokan, atau membatasi akses distribusi. Undang-Undang mengatur bahwa pelaku usaha dianggap menduduki posisi dominan apabila

²⁷ KPPU RI. 2024. *Hukum Persaingan Usaha dan Panduan Penegakannya*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. halaman 66.

menguasai lebih dari lima puluh persen pasar bersangkutan atau memiliki kemampuan mengendalikan pesaing (Pasal 25 dan Pasal 26). Posisi ini tidak dilarang, tetapi penyalahgunaannya dapat dikenai tindakan hukum apabila menimbulkan kerugian terhadap proses kompetisi. Penilaian terhadap bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menggunakan prinsip *rule of reason*, yang berarti tidak semua perjanjian atau tindakan usaha dilarang secara mutlak, tetapi harus dianalisis berdasarkan akibat hukumnya terhadap persaingan. Pendekatan ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam menilai konteks pasar, struktur industri, dan dampaknya terhadap kepentingan umum.²⁸

B. Monopoli

Istilah monopoli berasal dari kata Yunani *monos* yang berarti “satu” dan *polein* yang berarti “menjual”. Secara sederhana, monopoli menggambarkan suatu keadaan di mana hanya terdapat satu pelaku usaha yang menguasai pasar untuk suatu barang atau jasa, sehingga tidak terdapat pesaing yang berarti dalam kegiatan produksi maupun distribusinya. Dalam konteks hukum dan ekonomi modern, monopoli tidak hanya dipahami sebagai kondisi “pasar tunggal”, tetapi juga menyangkut adanya penguasaan pasar secara berlebihan yang dapat menimbulkan distorsi terhadap mekanisme persaingan yang sehat.²⁹

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, monopoli

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Susanti Adi Nugroho. 2012. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Halaman 103

didefinisikan sebagai: “Penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.”

Definisi ini menunjukkan bahwa esensi monopoli dalam hukum Indonesia terletak pada penguasaan pasar. Artinya, meskipun secara formal terdapat beberapa pelaku usaha dalam pasar yang sama, bila satu pihak memiliki kekuatan dominan untuk menentukan harga, distribusi, dan akses pasar, maka kondisi tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai monopoli. Dengan demikian, Undang-Undang tidak serta merta melarang keberadaan pelaku usaha tunggal, tetapi melarang praktik penyalahgunaan kekuasaan ekonomi yang menimbulkan hambatan bagi kompetitor dan merugikan masyarakat.³⁰

Menurut M. Yahya Harahap, monopoli adalah keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai pasar tertentu baik dalam hal produksi maupun distribusi, sehingga menimbulkan ketergantungan pelaku usaha lain dan membatasi kebebasan konsumen. Dalam pandangan ini, monopoli dipandang berbahaya bukan hanya karena menghilangkan pesaing, tetapi juga karena menciptakan ketimpangan posisi tawar (*bargaining position*) antara produsen dan konsumen. Sementara itu, Sutan Remy Sjahdeini menekankan bahwa monopoli merupakan bentuk penguasaan pasar oleh satu pelaku usaha yang meniadakan atau mempersulit pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar yang sama. Ia menyoroti aspek hambatan masuk pasar (*barrier to entry*) sebagai indikator penting. Ketika pelaku usaha baru tidak

³⁰ Slamet Rosyadi. 2018. *Etika Bisnis dan Persaingan Usaha Sehat di Indonesia*. Bandung: Alfabeta. Halaman 75

dapat menembus pasar akibat penguasaan sumber daya, perizinan, atau infrastruktur oleh satu pihak, maka di situlah monopoli beroperasi.³¹

Dalam pandangan klasik Adam Smith melalui karyanya *The Wealth of Nations* (1776), monopoli adalah situasi di mana satu penjual mengendalikan pasar suatu barang atau jasa dan dapat menentukan harga sesuai kehendaknya tanpa mempertimbangkan kepentingan konsumen. Menurutnya, monopoli merusak mekanisme pasar bebas karena harga tidak lagi ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran, tetapi oleh kekuasaan produsen tunggal. Pandangan ini menjadi dasar pemikiran ekonomi liberal yang menolak segala bentuk monopoli yang tidak diatur.³²

Dari perspektif ekonomi modern, Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus mendefinisikan monopoli sebagai industri dengan hanya satu penjual yang tidak memiliki pesaing dan di mana tidak ada produk substitusi yang dekat. Dalam situasi ini, pelaku usaha tunggal berperan sebagai “penentu harga” (price maker) yang dapat mengatur kuantitas produksi dan harga sesuai kepentingannya. Akibatnya, efisiensi pasar menurun karena hilangnya kompetisi yang seharusnya menekan harga dan mendorong inovasi. Sementara Prof. Erman Rajagukguk memberikan penekanan hukum yang lebih tajam dengan menyatakan bahwa monopoli merupakan penguasaan pasar sedemikian rupa oleh satu pelaku usaha sehingga meniadakan persaingan dan dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuatan pasar (*abuse of market power*). Pandangan ini relevan dengan semangat hukum

³¹ M, Yahya Harahap., *Op.Cid*, halman 76

³² *Ibid.*, halaman 77.

persaingan di Indonesia yang tidak hanya menilai struktur pasar, tetapi juga perilaku (*conduct*) pelaku usaha dalam memanfaatkan kekuasaannya.³³

Berdasarkan pasal-pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999, dapat disimpulkan bahwa monopoli yang dilarang adalah monopoli yang memenuhi unsur-unsur: (1) adanya satu pelaku usaha yang menguasai pasar tertentu; (2) penguasaan tersebut menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing; dan (3) menimbulkan kerugian terhadap kepentingan umum. Artinya, tidak semua monopoli bersifat ilegal misalnya monopoli yang timbul karena hak negara (seperti pengelolaan sumber daya alam strategis) tetap diperbolehkan selama tidak disalahgunakan.³⁴

Secara keseluruhan, monopoli merupakan bentuk ketidakseimbangan dalam sistem ekonomi yang idealnya didasarkan pada kompetisi yang adil dan efisien. Oleh karena itu, keberadaan hukum persaingan usaha di Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1999 dan lembaga KPPU berperan penting untuk mengawasi agar tidak ada pelaku usaha yang menggunakan kekuatan pasarnya secara sewenang-wenang. Pengawasan terhadap monopoli bukan bertujuan untuk menghancurkan pelaku usaha besar, melainkan untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, dapat bersaing dalam pasar yang sama secara sehat dan setara.³⁵

Konsep monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak hanya merujuk pada situasi ekonomi atau dominasi pasar, melainkan juga pada struktur hukum yang memungkinkan pelaku usaha tertentu mengendalikan pasar secara sepihak. Penguasaan ini dipandang sebagai hambatan hukum terhadap terciptanya

³³ Slamet Rosyadi. *Op., Cit* Halaman 44.

³⁴ *Ibid.*, Halaman 46

³⁵ W. Riawan Tjandra. 2016. *Hukum Ekonomi dan Persaingan Usaha di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press. Halaman 78.

persaingan yang sehat. Prinsip dasar hukum persaingan usaha ialah menjamin adanya persaingan bebas dan adil, sehingga monopoli diposisikan sebagai bentuk deviasi terhadap asas keterbukaan pasar.³⁶

Monopoli secara hukum bukan semata-mata dilarang karena besarnya pangsa pasar yang dimiliki, tetapi karena potensi efeknya terhadap kebebasan ekonomi pelaku usaha lain dan kerugian terhadap konsumen. Dengan demikian, penilaian hukum terhadap monopoli bersifat normatif, yaitu apakah penguasaan tersebut menghambat persaingan secara tidak wajar dan mengakibatkan ketidakseimbangan struktur pasar. Dalam praktiknya, monopoli hanya dibenarkan apabila dilakukan oleh negara atau Badan Usaha Milik Negara dalam rangka penguasaan cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.³⁷

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pasal 17 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menguasai produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Norma ini memperjelas bahwa penguasaan yang berdampak negatif terhadap kompetisi dilarang, sekalipun penguasaan tersebut lahir dari persaingan yang sah secara ekonomi. Pasal 17 ayat (2) menguraikan lebih lanjut mengenai bentuk konkret dari penguasaan yang dimaksud, yang terdiri atas tiga unsur utama:

³⁶ Arief Hidayat. 2022. *Hukum Ekonomi dan Tantangan Digitalisasi Pasar*. Yogyakarta: FH UGM Press. halaman 89.

³⁷ *Ibid.*,

- a. Pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha menguasai lebih dari lima puluh persen pangsa pasar suatu jenis barang atau jasa tertentu.
- b. Dua pelaku usaha atau dua kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari tujuh puluh lima persen pangsa pasar suatu jenis barang atau jasa tertentu.
- c. Tiga pelaku usaha atau tiga kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari sembilan puluh persen pangsa pasar suatu jenis barang atau jasa tertentu.³⁸

Dalam hal terjadi penguasaan pasar berdasarkan batas-batas tersebut, maka pelaku usaha dianggap telah melakukan praktik monopoli, kecuali dapat dibuktikan bahwa tidak terjadi distorsi terhadap proses masuknya pelaku usaha baru, tidak terdapat pengaturan harga secara sepihak, dan tidak ada pembatasan pasokan atau distribusi. Selain Pasal 17, beberapa ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga berkaitan dengan praktik monopoli, antara lain, yaitu Pasal 19 huruf a, yang melarang pelaku usaha melakukan kegiatan yang bertujuan menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Pasal 25 ayat (1), yang melarang penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuasaan pasar dengan cara menetapkan harga, membatasi pasokan, atau melakukan diskriminasi yang menghambat persaingan. Pasal 27, yang melarang penguasaan atas mayoritas saham perusahaan pesaing apabila tindakan tersebut menimbulkan praktek monopoli.³⁹

³⁸ Budi Santosa. 2022. *Persaingan Usaha dan Inovasi Teknologi: Perspektif Hukum*. Surabaya: Airlangga University Press. halaman 23.

³⁹ *Ibid.*, Halaman 45.

Sanksi terhadap praktik monopoli diatur dalam Pasal 47 hingga Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penegakan hukum dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki, memeriksa, memutus, dan memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha. Bentuk sanksi yang dapat dikenakan antara lain:

- a. Perintah penghentian kegiatan usaha tertentu yang terbukti melanggar ketentuan tentang praktik monopoli.
- b. Perintah pembatalan perjanjian atau kerja sama usaha yang menimbulkan dominasi pasar secara tidak sah.
- c. Perintah pembayaran denda administratif yang besarnya berkisar antara satu miliar rupiah hingga dua puluh lima miliar rupiah, tergantung pada beratnya pelanggaran dan tingkat kerugian yang ditimbulkan.
- d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menjual sebagian aset, saham, atau kegiatan usaha jika penguasaan pasar dilakukan melalui akuisisi atau integrasi yang menimbulkan struktur pasar monopolis.

Pelaksanaan sanksi tersebut bertujuan untuk memulihkan keadaan pasar menjadi kompetitif kembali. Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, pelaku usaha juga diberikan hak untuk mengajukan keberatan atas putusan Komisi

Pengawas Persaingan Usaha ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁴⁰

Efektivitas sanksi sangat bergantung pada keberanian dan independensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menegakkan hukum. Sanksi bukan hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan edukatif, agar pelaku usaha senantiasa menjalankan usahanya dalam koridor kompetisi yang sehat dan terbuka. Ketegasan hukum terhadap praktik monopoli menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan sistem hukum persaingan usaha dalam melindungi keseimbangan ekonomi nasional.⁴¹

C. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dasar hukum pendirian dan keberadaannya secara eksplisit tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk suatu Komisi yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha.⁴²

Pasal 30 sampai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur secara rinci mengenai status, tugas, wewenang, dan prosedur kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Lembaga ini tidak berada di bawah kekuasaan

⁴⁰ Firman Noor. 2024. *Regulasi Teknologi dan Keadilan Pasar Digital*. Jakarta: LP3ES. halaman 44.

⁴¹ Ida Nadirah, 2017, *Hukum Dagang Dan Bisnis Indonesia*, Medan: Ratu Jaya. halaman 22.

⁴² M. Yahya Harahap. 2023. *Prinsip-Prinsip Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 34.

eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, karena sifatnya yang independen dan bebas dari intervensi pihak manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Penegasan atas independensi lembaga ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap praktik persaingan usaha dilakukan secara objektif dan netral tanpa campur tangan kepentingan politik, birokrasi, atau ekonomi.⁴³

Penguatan dasar hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 yang menegaskan bahwa KPPU memiliki kedudukan sebagai lembaga quasi-yudisial, yakni lembaga yang memiliki fungsi adjudikatif dalam hal pemeriksaan dan pengambilan putusan terhadap pelanggaran persaingan usaha. Putusan tersebut menjadi dasar konstitusional bagi keberadaan KPPU sebagai lembaga yang sah secara hukum untuk menjatuhkan putusan dan sanksi administratif terhadap pelaku usaha.⁴⁴

Keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga diakui dalam berbagai peraturan pelaksana, seperti Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang mengatur tata cara pemeriksaan, pelaporan, serta penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha. Pengaturan ini menjadi landasan normatif bagi pelaksanaan tugas kelembagaan yang terstruktur dan sistematis.⁴⁵

Fungsi utama Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan adil di seluruh sektor

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ Rachmadi Usman. 2023. *Monopoli dan Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana. halaman 90.

⁴⁵ *Ibid.*,

ekonomi. Fungsi tersebut tidak hanya bersifat pengawasan pasif, tetapi juga mencakup tindakan aktif dalam mendorong terciptanya iklim usaha yang kompetitif melalui edukasi, advokasi kebijakan, dan penegakan hukum. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan secara eksplisit fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, antara lain:

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha yang dapat menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Menetapkan apakah telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- d. Mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁴⁶

Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ditetapkan secara rinci dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Wewenang ini mencakup kewenangan administratif, penyelidikan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan. Secara umum, kewenangan tersebut meliputi:

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha mengenai dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

⁴⁶ Ridwan Khairandy. 2023. *Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Digital*. Yogyakarta: FH UII Press. halaman 34.

- b. Melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang dilaporkan maupun temuan KPPU sendiri.
- c. Memanggil pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran untuk dimintai keterangan dan/atau klarifikasi.
- d. Memanggil dan meminta keterangan dari saksi, ahli, atau pihak lain yang terkait.
- e. Meminta bantuan penyidik untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam proses pemeriksaan.
- f. Menetapkan dan memutuskan ada tidaknya pelanggaran hukum persaingan usaha.
- g. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran.
- h. Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut jika terdapat dugaan tindak pidana yang berhubungan dengan persaingan usaha.⁴⁷

Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki kekuatan legal formal untuk melakukan proses penegakan hukum secara mandiri. Meskipun sifatnya administratif, namun kewenangan untuk menjatuhkan putusan terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan lembaga negara lainnya. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha bersifat final dan mengikat, kecuali apabila pelaku usaha mengajukan keberatan ke pengadilan negeri dalam waktu 14 hari

⁴⁷ *Ibid.*,

setelah putusan dibacakan, sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam hal tidak diajukan keberatan, maka putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi secara hukum.⁴⁸

Monetisasi dikendalikan melalui penerapan sistem pembayaran internal, yakni *Google Play Billing System (GPBS)*, yang menjadi metode wajib bagi seluruh transaksi produk digital dalam aplikasi. Penerapan GPBS memaksa pengembang menggunakan layanan pembayaran milik *Google*, disertai tarif komisi yang berkisar antara 15 hingga 30 persen dari setiap transaksi. Tingkat komisi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan penyedia layanan pembayaran domestik, yang biasanya mematok tarif sekitar 3 hingga 6 persen. Selisih biaya ini tidak hanya memengaruhi margin keuntungan pengembang, tetapi juga memengaruhi harga akhir yang dibayar konsumen. Dengan menguasai kanal pembayaran, *Google* tidak sekadar menjadi distributor aplikasi, tetapi juga penyedia infrastruktur transaksi yang memonopoli arus pendapatan di pasar aplikasi Android.

Kebijakan dikendalikan melalui *Terms of Service* dan *Developer Program Policies* yang ditetapkan secara sepihak oleh *Google*. Ketentuan ini mencakup persyaratan teknis, prosedur unggah aplikasi, persetujuan konten, hingga pembatasan metode pembayaran. Pelanggaran terhadap kebijakan dapat berakibat serius, mulai dari penangguhan aplikasi, penolakan pembaruan, hingga penghapusan permanen dari *Play Store*. Pengembang berada pada posisi yang lemah karena kehilangan akses ke *Play Store* berarti kehilangan hampir seluruh

⁴⁸ Suhrawardi K. Lubis. 2023. *Etika dan Hukum Persaingan Usaha Global*. Medan: Pustaka Prima. halaman 2.

pasar potensial pengguna Android. Kondisi ini memberi *Google* kekuatan negosiasi yang sangat besar, di mana pengembang tidak memiliki opsi realistis selain mematuhi kebijakan yang ditetapkan.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Bentuk Praktik Monopoli Yang Dilakukan Oleh *Google* Terkait Pembatasan Metode Pembayaran Di *Google Play Store*

Google melakukan praktik monopoli melalui kebijakan wajib penggunaan *Google Play Billing System* (GPBS) untuk seluruh transaksi pembelian produk digital dan layanan dalam aplikasi yang didistribusikan melalui *Google Play Store*. Kebijakan ini diberlakukan mulai 1 Juni 2022 dan mengharuskan semua pengembang aplikasi memproses pembayaran menggunakan sistem milik *Google*, dengan tarif komisi 15%–30% dari nilai transaksi. Sebelum kebijakan ini, pengembang bebas memilih metode pembayaran, termasuk menggunakan penyedia layanan domestik yang mengenakan biaya 3%–6%. Perubahan kebijakan tersebut menutup akses penyedia pembayaran lokal ke pasar yang bernilai besar dan memaksa pengembang menanggung biaya lebih tinggi, yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen melalui kenaikan harga.⁴⁹

Kondisi ini terjadi karena posisi dominan *Google* di pasar distribusi aplikasi Android Indonesia. Lebih dari 90% ponsel pintar di Indonesia menggunakan Android, dan hampir semua perangkat memiliki *Google Play Store* sebagai toko aplikasi bawaan. Hal ini membuat pengembang aplikasi tidak memiliki pilihan realistis selain memasarkan aplikasi melalui *Play Store*. Kebijakan GPBS menciptakan pengikatan (*tying*) antara distribusi aplikasi dan layanan pembayaran,

⁴⁹ Abdul Karim Adam, *Op., Cid.*, halaman 33.

yang merupakan bentuk penyalahgunaan posisi dominan untuk mengamankan keuntungan di pasar lain. Meskipun *Google* memperkenalkan skema *User Choice Billing* (UCB), potongan biaya hanya 4%–5%, sehingga tidak menghilangkan ketergantungan pada GPBS. KPPU menilai kebijakan ini melanggar Pasal 17, 19, dan 25 UU No. 5 Tahun 1999.⁵⁰

Posisi dominan *Google* di pasar distribusi aplikasi Android di Indonesia terbentuk dari kombinasi antara penguasaan teknologi inti dan pengendalian penuh atas saluran distribusi utama aplikasi. Android sebagai sistem operasi yang dimiliki *Google* telah menjadi tulang punggung hampir seluruh ponsel pintar di Indonesia, dengan pangsa pasar lebih dari 90 persen. Angka ini berarti bahwa sebagian besar aktivitas digital masyarakat Indonesia dilakukan melalui perangkat yang dikelola dalam ekosistem Android. Sebagai pemilik Android, *Google* tidak hanya mengendalikan sistem operasi, tetapi juga menetapkan aturan main terkait aplikasi yang berjalan di atasnya. Salah satu pilar terpenting dari ekosistem ini adalah *Google Play Store*, toko aplikasi resmi yang hampir selalu menjadi pilihan pertama bahkan sering kali satu-satunya bagi pengguna Android untuk mengunduh aplikasi. Dominasi ini membuat *Google* memegang kekuatan besar untuk menentukan bagaimana aplikasi dapat diakses, didistribusikan, dan dimonetisasi di pasar Indonesia.⁵¹

Kondisi ini tidak terbentuk secara kebetulan, melainkan hasil dari strategi bisnis yang konsisten. Produsen perangkat Android yang ingin menggunakan versi

⁵⁰ Putusan No.03/KPPU-1/2024

⁵¹ M. Yahya Harhap., Halaman 104.

Android lengkap dengan layanan *Google Mobile Services* (GMS) diwajibkan untuk menginstal *Google Play Store* dan aplikasi-aplikasi *Google* lainnya secara pre-install. Ketentuan ini diatur melalui perjanjian lisensi yang mengikat antara *Google* dan produsen perangkat. Dengan demikian, hampir semua ponsel Android yang dijual resmi di Indonesia sudah dilengkapi *Google Play Store* sejak awal, tanpa memberikan opsi kepada konsumen untuk memilih alternatif. Kebiasaan ini menciptakan path dependency di mana pengguna terbiasa dan terikat pada satu saluran distribusi tertentu yang sulit dipatahkan oleh pesaing. Toko aplikasi alternatif memang ada, seperti *Galaxy Store* milik Samsung atau *AppGallery* milik Huawei, tetapi penetrasi dan pengaruhnya di pasar Indonesia sangat kecil dibandingkan *Play Store*.⁵²

Tabel 1. Bentuk Praktik Monopoli *Google* Terkait Pembatasan Metode Pembayaran di *Google Play Store*

No.	Poin Utama	Deskripsi	Dampak terhadap Pasar
1	Penyalahgunaan Posisi Dominan di Pasar Distribusi Aplikasi Android	<i>Google</i> menguasai lebih dari 90% pasar ponsel pintar Indonesia melalui Android dan mengendalikan distribusi aplikasi lewat <i>Google Play Store</i> . Produsen ponsel diwajibkan memasang <i>Play Store</i> melalui perjanjian lisensi, sehingga pengembang dan pengguna bergantung pada platform ini.	Mengurangi kebebasan pengembang untuk memilih saluran distribusi, membatasi akses pengguna terhadap toko aplikasi alternatif, dan memperkuat ketergantungan pada <i>Google</i> .
2	Pengikatan Layanan (Tying) antara Distribusi Aplikasi dan Sistem Pembayaran GPBS	<i>Google</i> mewajibkan semua transaksi pembelian produk digital di aplikasi yang ada di <i>Play Store</i> menggunakan <i>Google Play Billing System</i> (GPBS), membatasi	Menutup peluang penyedia pembayaran pihak ketiga, membatasi pilihan konsumen, dan menghalangi

⁵² Ridwan Khairandy, *Op., Cid.*, halaman 99.

		penggunaan metode pembayaran lain, dan hanya menawarkan <i>User Choice Billing</i> (UCB) dengan komisi tetap tinggi.	persaingan sehat di sektor pembayaran digital.
3	Hambatan Masuk Pasar (Entry Barriers) dalam Ekosistem Android	<i>Google</i> menciptakan hambatan teknis, kontraktual, dan perilaku pengguna yang membuat pesaing sulit masuk ke pasar distribusi aplikasi dan pembayaran digital. Hambatan ini mencakup kewajiban pemasangan <i>Play Store</i> , biaya pengembangan alternatif yang besar, kebiasaan pengguna, dan pembatasan teknis untuk penyedia pembayaran.	Menghalangi munculnya kompetitor baru, mengurangi inovasi, menurunkan daya saing pelaku usaha lokal, dan memperkuat dominasi <i>Google</i> di pasar digital Indonesia.

Ketergantungan ini juga berlaku bagi pengembang aplikasi. Untuk dapat menjangkau pengguna Android dalam jumlah besar, pengembang hampir pasti harus memasukkan aplikasinya ke *Google Play Store*. Mengabaikan *Play Store* berarti mengorbankan potensi pasar yang sangat besar, karena mayoritas pengguna Android tidak mencari atau mengunduh aplikasi dari sumber selain *Play Store*. KPPU dalam putusannya menegaskan bahwa kondisi ini memberi *Google* kemampuan untuk mengendalikan perilaku pengembang, termasuk dalam aspek distribusi, desain teknis aplikasi, hingga pilihan metode monetisasi. Dengan kata lain, *Google* memegang fungsi sebagai gatekeeper pihak yang mengatur siapa yang dapat mengakses pasar dan dengan syarat apa.⁵³

Penyalahgunaan posisi dominan mulai terlihat ketika *Google* memanfaatkan kendali ini untuk menerapkan kebijakan yang membatasi pilihan metode

⁵³ Muchamad Ali Safa'at. *Op., Cid.*, halaman 100

pembayaran di aplikasi. Sebelum diberlakukannya kebijakan *Google Play Billing System* (GPBS) pada 1 Juni 2022, pengembang bebas menggunakan layanan pembayaran dari pihak ketiga, termasuk penyedia domestik yang menawarkan biaya komisi jauh lebih rendah. Penyedia lokal ini hanya memungut komisi antara 3% hingga 6%, sedangkan GPBS memungut 15% hingga 30%. Dalam kondisi pasar yang sehat, keberadaan pilihan seperti ini mendorong persaingan biaya dan inovasi layanan pembayaran. Namun, *Google* menggunakan posisinya untuk mengubah aturan main secara sepihak, mewajibkan semua transaksi *in-app purchase* menggunakan GPBS, dan mengancam pengembang yang melanggar dengan sanksi berat seperti penghapusan aplikasi dari *Play Store* atau penutupan akun pengembang.⁵⁴

Penerapan kebijakan ini menunjukkan ciri khas dari penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Huruf a melarang pelaku usaha di posisi dominan untuk menetapkan syarat perdagangan yang tidak wajar, sedangkan huruf b melarang pembatasan pasar atau teknologi yang menghambat pelaku usaha lain. Dalam hal ini, kewajiban penggunaan GPBS merupakan syarat perdagangan yang tidak wajar karena membatasi kebebasan pengembang memilih penyedia pembayaran, sekaligus membatasi peluang penyedia pembayaran lokal untuk bersaing. *Google* tidak memberlakukan kebijakan ini karena alasan keamanan teknis semata,

⁵⁴ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, halaman 65.

melainkan untuk memonopoli jalur monetisasi dan memastikan komisi mengalir langsung ke kantongnya.⁵⁵

Penyalahgunaan posisi dominan juga terlihat dari strategi *Google* dalam mengatur tampilan dan aksesibilitas metode pembayaran alternatif. Meskipun pada tahap berikutnya *Google* memperkenalkan skema *User Choice Billing* (UCB) sebagai respons terhadap tekanan regulator, kebijakan ini tetap dirancang sedemikian rupa agar GPBS tetap menjadi pilihan utama. Potongan biaya layanan untuk UCB hanya 4% hingga 5% lebih rendah dari tarif GPBS, selisih yang kecil sehingga pengembang tidak terdorong untuk beralih. Selain itu, antarmuka pengguna (*user interface*) sering kali menempatkan opsi GPBS di posisi lebih menonjol dibanding metode alternatif, sebuah praktik yang oleh pakar perilaku digital disebut sebagai dark pattern desain yang secara halus mengarahkan pengguna pada pilihan tertentu tanpa disadari.⁵⁶

Dampak dari penyalahgunaan posisi dominan ini sangat luas. Dari sisi konsumen, mereka kehilangan kebebasan memilih metode pembayaran yang mungkin lebih murah atau sesuai preferensi. Harga produk digital cenderung lebih tinggi karena biaya komisi GPBS dibebankan ke harga akhir. Dari sisi pengembang, margin keuntungan tergerus oleh komisi tinggi, sehingga mereka mungkin harus menaikkan harga atau mengurangi investasi pada kualitas aplikasi. Dari sisi penyedia pembayaran lokal, peluang untuk masuk ke pasar transaksi digital bernilai tinggi menjadi hampir nol. Kondisi ini menciptakan efek domino yang menghambat

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 67.

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *Op., Cid.*, halaman 75.

pertumbuhan ekonomi digital nasional, terutama di sektor *fintech* dan layanan pembayaran.⁵⁷

Dalam kerangka hukum persaingan, tindakan *Google* memenuhi unsur pelanggaran Pasal 17, Pasal 19 huruf a dan b, serta Pasal 25 ayat (1) huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999. Pasal 17 melarang penguasaan pasar yang mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat, sedangkan Pasal 19 huruf a dan b melarang pelaku usaha menghalangi pelaku usaha lain atau konsumen untuk mengakses barang/jasa bersaing. Dengan memanfaatkan posisi dominannya, *Google* telah menciptakan hambatan struktural yang menghalangi pihak lain, baik pengembang maupun penyedia pembayaran, untuk bersaing secara efektif.⁵⁸

KPPU dalam putusannya mengakui bahwa dominasi *Google* bukan semata hasil dari inovasi atau efisiensi yang wajar, melainkan diperkuat oleh kebijakan eksklusif yang membatasi akses dan pilihan pasar.⁵⁹ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian menguatkan putusan ini, mewajibkan *Google* menghapus kewajiban eksklusif GPBS, membuka akses ke metode pembayaran alternatif, serta memberikan potongan biaya layanan minimal 5% untuk transaksi non-GPBS selama satu tahun. Meskipun demikian, pengawasan ketat diperlukan agar *Google* tidak mengganti hambatan lama dengan hambatan baru berbasis desain antarmuka atau ketentuan teknis.⁶⁰

1. Pengikatan Layanan (*Tying*) antara Distribusi Aplikasi dan *Google Play Billing System* (GPBS)

⁵⁷ Putusan No.03/KPPU-1/2024.

⁵⁸ Rachmadi Usman., *Op., Cid* halaman 77.

⁵⁹ Putusan 1/Pdt.Sus-KPPU/2025/PN.Jkt.Pst.

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Loc., Cid* halaman 75.

Pengikatan layanan, atau *tying*, merupakan praktik di mana pelaku usaha mensyaratkan pembelian atau penggunaan suatu produk/jasa tertentu sebagai prasyarat untuk memperoleh produk/jasa lainnya. Dalam hukum persaingan usaha, *tying* menjadi masalah ketika pelaku usaha berada pada posisi dominan di pasar produk utama (*tying product*) dan menggunakan kekuasaan tersebut untuk memaksa konsumen membeli atau menggunakan produk terkait (*tied product*), sehingga membatasi persaingan di pasar terkait. Dalam konteks *Google*, produk utama yang dimaksud adalah *Google Play Store* sebagai kanal distribusi aplikasi Android, sedangkan produk yang diikat adalah *Google Play Billing System* (GPBS) sebagai sistem pembayaran wajib untuk transaksi in-app purchase.⁶¹

Sebelum kebijakan GPBS diberlakukan pada 1 Juni 2022, pengembang aplikasi memiliki kebebasan untuk memilih penyedia layanan pembayaran digital, termasuk layanan pihak ketiga seperti penyedia pembayaran lokal di Indonesia. Kebebasan ini memungkinkan pengembang untuk menekan biaya komisi, menyesuaikan metode pembayaran dengan kebutuhan pasar lokal, dan memberi konsumen lebih banyak pilihan. Namun, *Google* memanfaatkan kekuasaannya atas distribusi aplikasi di *Play Store* untuk mengubah ketentuan ini. *Google* menetapkan aturan bahwa setiap aplikasi yang menawarkan pembelian dalam aplikasi wajib menggunakan GPBS untuk memproses pembayaran, dan melarang penggunaan sistem pembayaran eksternal. Larangan ini tidak hanya berlaku bagi aplikasi baru, tetapi juga bagi aplikasi yang sudah ada di *Play Store*.⁶²

⁶¹ *Ibid.*, halaman 88.

⁶² Ridwan Khairandy., *Op., Cid* halaman 99.

Praktik *tying* yang dilakukan *Google* bersifat paksa karena pengembang tidak memiliki alternatif distribusi yang sebanding dengan *Play Store*. Toko aplikasi lain memang tersedia, seperti *Galaxy Store* atau *AppGallery*, namun pangsa pasarnya sangat kecil dan tidak dapat memberikan jangkauan pengguna yang sama luasnya. Dengan demikian, jika pengembang menolak menggunakan GPBS, konsekuensinya adalah penghapusan aplikasi dari *Play Store*, yang berarti kehilangan akses ke hampir seluruh pengguna Android di Indonesia. Situasi ini memaksa pengembang untuk menerima syarat *Google* meskipun biaya komisi GPBS (15%–30%) jauh lebih tinggi dibanding layanan pembayaran lokal (3%–6%).⁶³

Dari perspektif hukum, *tying* seperti ini melanggar prinsip persaingan sehat karena memanfaatkan kekuatan pasar di satu area untuk memonopoli pasar lain. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha membuat perjanjian yang mensyaratkan pihak lain untuk bersedia membeli barang atau jasa tertentu dari pelaku usaha tersebut, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam kasus ini, *Google* menggunakan dominasi *Play Store* untuk memaksa penggunaan GPBS, yang secara langsung menghilangkan kompetisi di pasar layanan pembayaran dalam aplikasi.⁶⁴

Kebijakan *tying Google* juga berdampak pada efisiensi pasar. Dalam pasar kompetitif, penyedia layanan pembayaran akan berusaha menurunkan biaya dan

⁶³ *Ibid.*, halaman 45

⁶⁴ Susanti Adi Nugroho., *Op.,Cid* halaman 77.

meningkatkan kualitas untuk menarik pengembang dan konsumen. Namun, ketika hanya satu opsi yang diizinkan, tidak ada tekanan kompetitif yang memaksa peningkatan layanan atau penurunan tarif. Biaya komisi yang tinggi dari GPBS akhirnya dibebankan kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi untuk produk digital, atau mengurangi margin keuntungan pengembang yang berpotensi mengurangi kualitas aplikasi.⁶⁵

KPPU dalam putusannya menilai bahwa pengikatan antara *Play Store* dan GPBS telah mengakibatkan kerugian nyata bagi persaingan di pasar pembayaran aplikasi. Persaingan antara penyedia pembayaran lokal dan GPBS terhenti karena akses ke pasar utama (pengguna Android di Indonesia) sepenuhnya dikendalikan oleh *Google*. Akibatnya, pasar layanan pembayaran aplikasi menjadi monopoli de facto yang dikuasai oleh satu pemain, yaitu GPBS. Keadaan ini mengurangi pilihan konsumen dan membatasi pertumbuhan sektor *fintech* nasional yang seharusnya dapat mengambil bagian lebih besar dalam ekonomi digital Indonesia.⁶⁶

Google sempat mencoba meredakan tekanan regulator dengan memperkenalkan skema *User Choice Billing* (UCB) pada pertengahan 2023, yang secara teoritis memungkinkan pengembang menawarkan metode pembayaran alternatif selain GPBS. Namun, UCB tetap mengandung unsur *tying* terselubung. Pertama, biaya layanan GPBS hanya dikurangi 4%–5% untuk transaksi yang menggunakan UCB, sehingga selisih biaya tetap signifikan dibanding penyedia lokal. Kedua, pengaturan tampilan di dalam aplikasi sering kali membuat opsi

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 78.

⁶⁶ *Ibid.*,

GPBS lebih menonjol dibanding metode alternatif, yang secara psikologis mendorong konsumen memilih GPBS. Ketiga, proses teknis untuk mengintegrasikan UCB dianggap lebih rumit dan memerlukan persetujuan *Google*, sehingga menjadi hambatan tambahan bagi pengembang.⁶⁷

Dari kacamata analisis ekonomi persaingan, *tying* yang dilakukan *Google* ini memiliki efek eksklusif (*exclusionary effect*) yang jelas. Efek eksklusif terjadi ketika kebijakan atau tindakan pelaku usaha membuat pesaing tidak dapat mengakses pasar atau berkompetisi secara efektif. Dalam hal ini, penyedia pembayaran lokal tidak hanya kehilangan akses ke mayoritas pengguna Android, tetapi juga kehilangan peluang untuk mengembangkan ekosistem layanan pembayaran yang kompetitif. Efek ini bukan sekadar potensi, melainkan sudah terjadi secara nyata sejak kebijakan GPBS diberlakukan, sebagaimana dibuktikan oleh penurunan signifikan penggunaan layanan pembayaran pihak ketiga di aplikasi Android.⁶⁸

2. Hambatan Masuk Pasar (*Entry Barriers*) dalam Ekosistem Android

Hambatan masuk pasar, atau *entry barriers*, adalah kondisi yang membuat pelaku usaha baru sulit atau bahkan mustahil masuk dan bersaing di suatu pasar. Dalam hukum persaingan usaha, hambatan masuk yang diciptakan secara artifisial oleh pelaku usaha dominan sering menjadi indikator praktik monopoli. Dalam kasus *Google*, hambatan masuk pasar dalam ekosistem Android terbentuk melalui kombinasi faktor teknis, kontraktual, dan perilaku pengguna yang semuanya

⁶⁷ Ridwan Khairandy, *Op., Cit* halaman 77.

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 78

beroperasi untuk mempertahankan dominasi *Google* di distribusi aplikasi dan layanan pembayaran digital.⁶⁹

Salah satu bentuk hambatan masuk terbesar adalah ketergantungan pasar terhadap *Google Play Store*. Hampir semua perangkat Android di Indonesia dilengkapi dengan *Play Store* sebagai aplikasi bawaan yang tidak dapat dihapus oleh pengguna biasa. Hal ini diatur melalui perjanjian *Mobile Application Distribution Agreement* (MADA) yang mengharuskan produsen ponsel memasang *Play Store* bersama dengan paket layanan *Google* lainnya. Produsen yang menolak ketentuan ini berisiko kehilangan akses ke *Google Mobile Services* (GMS), termasuk aplikasi populer seperti *YouTube*, *Gmail*, dan *Google Maps*, yang sangat diminati pengguna. Kombinasi ini membuat produsen ponsel praktis tidak memiliki pilihan selain tunduk pada kebijakan distribusi aplikasi *Google*.⁷⁰

Di sisi teknis, membangun toko aplikasi alternatif yang mampu bersaing dengan *Play Store* memerlukan infrastruktur dan sumber daya yang sangat besar. Toko aplikasi bukan hanya sekadar etalase digital, tetapi juga memerlukan sistem keamanan, manajemen pembaruan aplikasi, infrastruktur server global, integrasi metode pembayaran, serta mekanisme perlindungan dari malware seperti *Google Play Protect*. Bagi pemain baru, membangun semua ini memerlukan investasi miliaran dolar, yang sulit dipenuhi tanpa dukungan modal besar dan basis pengguna awal yang kuat.⁷¹

⁶⁹ Anhar Sangge., *Op.,Cid.*, halaman 12.

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 12.

⁷¹ Abdul Karim Adam, *Op.,Cid* halaman 3834.

Selain itu, kebiasaan pengguna menjadi hambatan psikologis yang kuat. Pengguna Android di Indonesia telah terbiasa mengunduh aplikasi dari *Play Store* karena dianggap paling aman, resmi, dan terintegrasi dengan akun *Google* mereka. Faktor kenyamanan ini menciptakan *switching cost*, yaitu biaya (baik waktu, tenaga, maupun risiko) yang harus ditanggung pengguna jika ingin berpindah ke toko aplikasi lain. Misalnya, pengguna harus mengatur ulang akun, mengunduh ulang aplikasi, atau kehilangan pembelian digital yang sebelumnya terikat pada akun *Play Store*. *Switching cost* ini membuat pengguna enggan mencoba alternatif, meskipun alternatif tersebut mungkin menawarkan biaya lebih rendah atau fitur tambahan.⁷²

Hambatan masuk juga muncul di pasar layanan pembayaran dalam aplikasi. Kebijakan *Google Play Billing System* (GPBS) menciptakan monopoli *de facto* di sektor ini dengan menutup akses penyedia pembayaran lokal ke pasar utama pengguna Android. Meskipun *Google* memperkenalkan skema *User Choice Billing* (UCB), pengaturan teknis dan biaya komisi yang masih tinggi membuatnya tidak kompetitif. Bagi penyedia pembayaran lokal, masuk ke pasar ini memerlukan negosiasi langsung dengan *Google*, integrasi teknis yang kompleks, serta kepatuhan pada standar yang ditetapkan *Google* semuanya dikendalikan sepihak oleh *Google*.⁷³

KPPU dalam putusannya menilai bahwa hambatan masuk pasar yang diciptakan *Google* memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap persaingan.

⁷² *Ibid.*, halaman 3834.

⁷³ KPPU RI, *Op., Cit* halaman 77.

Tidak hanya mengurangi pilihan konsumen saat ini, tetapi juga menghambat pertumbuhan pelaku usaha lokal yang seharusnya bisa berkembang dalam ekosistem digital nasional. Dampak ini berpotensi menurunkan daya saing industri aplikasi dan *fintech* Indonesia di tingkat global, karena pasar domestik yang sangat besar justru didominasi oleh satu pemain asing yang mengendalikan akses dan memonopoli metode pembayaran.⁷⁴

Hambatan masuk ini pada akhirnya memperkuat lingkaran dominasi *Google*. Dengan menguasai distribusi aplikasi dan memaksa penggunaan GPBS, *Google* mengamankan sumber pendapatan yang besar dari biaya komisi. Pendapatan ini kemudian digunakan untuk memperkuat infrastruktur, memperluas layanan, dan mengunci pengguna lebih dalam ke dalam ekosistemnya. Akibatnya, peluang masuk bagi pesaing semakin kecil, dan konsumen semakin terikat pada satu platform tanpa alternatif yang sepadan.⁷⁵

B. Penyalahgunaan Posisi Dominan oleh *Google* dalam Ekosistem *Google Play Store* Yang Berakibat Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha merupakan pilar penting dalam menjaga dinamika perekonomian yang sehat, efisien, dan adil. Dalam sistem pasar terbuka, setiap pelaku usaha memiliki hak yang sama untuk bersaing dalam memasarkan barang dan/atau jasa dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan serta perlindungan terhadap kepentingan umum. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 78.

⁷⁵ W. Riawan Tjandra., *Op., Cit* halaman 167.

menetapkan kerangka hukum guna mencegah dominasi sepihak yang berpotensi merugikan konsumen maupun pelaku usaha lainnya.⁷⁶

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan tantangan baru terhadap regulasi persaingan usaha. Raksasa teknologi global seperti *Google*, *Meta*, *Apple*, dan *Amazon* menguasai sebagian besar ekosistem digital dunia, termasuk Indonesia.⁷⁷ Kekuasaan yang dimiliki oleh perusahaan raksasa digital ini tidak hanya sebatas penguasaan pasar, tetapi juga penetrasi mendalam terhadap perilaku konsumen, metode distribusi, hingga kontrol atas inovasi aplikasi.⁷⁸ Kondisi ini menimbulkan potensi penyalahgunaan posisi dominan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan sehat.⁷⁹

Kasus yang menimpa *Google* di Indonesia menjadi bukti nyata bagaimana dominasi perusahaan multinasional dapat menimbulkan praktik monopoli yang melanggar ketentuan hukum. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui perkara Nomor 03/KPPU-I/2024 telah mengadili dugaan praktik monopoli *Google* dalam hal pembatasan metode pembayaran digital di ekosistem *Google Play Store*. Tindakan *Google* dinilai melanggar sejumlah pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999, terutama terkait penyalahgunaan posisi dominan, perjanjian eksklusif, dan praktik diskriminatif.⁸⁰

⁷⁶ Budi Santosa., *Op., Cid*, halaman 103.

⁷⁷ Arief Hidayat. *Op., Cid* halaman 150.

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 151.

⁷⁹ Munir Fuady, *Op., Cid*, halaman 120.

⁸⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Op., Cid.*, halaman 180.

Tabel 2. Tindakan *Google* Yang Melanggar Ketentuan Hukum Persaingan Usaha

Aspek	Uraian
Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 ayat (1) dan (2): Larangan penguasaan pasar yang menimbulkan praktik monopoli. • Pasal 25 ayat (1): Larangan penyalahgunaan posisi dominan dengan cara menetapkan syarat perdagangan, membatasi pasar, dan menghambat pelaku usaha lain.
Fakta Tindakan <i>Google</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Google</i> mewajibkan semua pengembang aplikasi Android untuk menggunakan <i>Google Play Billing System</i> (GPBS) sebagai satu-satunya sistem pembayaran dalam aplikasi. • Pengembang dilarang menggunakan metode pembayaran alternatif seperti transfer bank, e-wallet lokal (OVO, GoPay, Dana, ShopeePay), atau situs resmi mereka sendiri. • <i>Google</i> mengenakan komisi 15–30% untuk setiap transaksi yang dilakukan melalui GPBS.
Bentuk Pelanggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Penyalahgunaan posisi dominan: <i>Google</i> menguasai lebih dari 90% pangsa pasar sistem operasi Android di Indonesia dan mengendalikan akses distribusi aplikasi melalui <i>Play Store</i>. • Hambatan masuk pasar (entry barrier): Developer lokal dan startup tidak mampu bersaing karena beban komisi tinggi dan kebijakan eksklusif. • Perjanjian eksklusif dan diskriminatif: Kebijakan GPBS memaksa penggunaan produk internal <i>Google</i> dan menghalangi metode pembayaran pesaing.
Analisis Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf a–c karena menetapkan syarat perdagangan yang membatasi pilihan konsumen dan menghambat pelaku usaha lain. • Melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) karena menguasai lebih dari 50% pangsa pasar dan menutup akses bagi pesaing. • Tindakan ini menciptakan monopoli buatan (<i>artificial monopoly</i>) dalam pasar pembayaran digital dan distribusi aplikasi.
Dampak Terhadap Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> • Harga aplikasi dan layanan digital meningkat karena biaya komisi dibebankan kepada konsumen. • Konsumen kehilangan pilihan metode pembayaran lokal yang lebih efisien dan sesuai kebiasaan. • Inovasi pembayaran digital di Indonesia menurun.

Dampak Terhadap Developer Lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Developer membayar komisi tinggi (15–30%) sehingga margin keuntungan menurun. • Startup lokal kehilangan daya saing dan ruang inovasi. • Developer tunduk pada kebijakan sepihak tanpa ruang negosiasi.
Dampak Terhadap Ekonomi Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Fintech lokal seperti OVO, GoPay, Dana, dan ShopeePay kehilangan peluang bersaing. • Ketergantungan ekonomi digital Indonesia terhadap <i>Google</i> meningkat. • Kedaulatan digital Indonesia melemah karena infrastruktur pembayaran dikendalikan pihak asing.

1. Tindakan *Google* yang Dipermasalahan

Google sebagai pengelola sistem operasi Android dan platform distribusi aplikasi *Google Play Store* melakukan kebijakan yang mewajibkan setiap pengembang aplikasi (*developer*) untuk menggunakan sistem pembayaran milik *Google* yaitu *Google Play Billing System* (GPBS). Aturan ini berlaku terutama bagi aplikasi yang menjual konten digital seperti game, musik, film, dan langganan premium. Dengan kewajiban tersebut, pengembang aplikasi dilarang menggunakan metode pembayaran alternatif seperti transfer bank, dompet digital lokal, maupun pembayaran langsung melalui situs web resmi mereka.⁸¹

Kebijakan ini menimbulkan implikasi besar. Pertama, *Google* mengenakan komisi hingga 15-30% dari setiap transaksi yang dilakukan melalui GPBS. Kedua, kebijakan tersebut menghalangi konsumen untuk mendapatkan harga lebih murah karena biaya komisi dibebankan oleh *developer* kepada konsumen. Ketiga, kebijakan ini mematikan inovasi dari penyedia layanan pembayaran lokal seperti

⁸¹ Putusan No.03/KPPU-1/2024 halaman 80.

OVO, GoPay, Dana, atau ShopeePay yang seharusnya dapat menjadi alternatif bagi konsumen.⁸²

Dengan demikian, tindakan *Google* ini pada hakikatnya menciptakan praktik monopoli dalam sistem pembayaran digital di ekosistem Android, karena *Google* memanfaatkan posisinya sebagai penguasa tunggal platform distribusi aplikasi untuk memaksa penggunaan layanan miliknya.⁸³

2. Analisis Tindakan *Google* dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

a. Penyalahgunaan Posisi Dominan

Pasal 25 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

- a. menetapkan syarat perdagangan dengan maksud untuk mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan/atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
- b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
- c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.”

Dalam kasus *Google*, unsur-unsur larangan dalam Pasal 25 terpenuhi.

Google jelas berada pada posisi dominan, yang dapat dilihat dari:

Penguasaan pangsa pasar. Android menguasai lebih dari 90% pangsa pasar sistem operasi smartphone di Indonesia. Hampir seluruh perangkat ponsel pintar di

⁸² *Ibid.*, halaman 82.

⁸³ Ridwan Khairandy, *Op.,Cid* halaman 34.

Indonesia berbasis Android, sehingga *Google* memegang kendali atas akses ke konsumen digital. Kendali distribusi aplikasi. *Google Play Store* menjadi jalur distribusi utama, bahkan dapat dikatakan satu-satunya pintu masuk resmi untuk aplikasi Android. Pengembang aplikasi yang ingin produknya dikenal luas tidak memiliki alternatif selain masuk melalui *Play Store*.⁸⁴

Ketergantungan pengembang (*developer dependency*). Mayoritas developer aplikasi, baik lokal maupun global, bergantung pada *Play Store* untuk menjangkau pengguna. Tanpa *Play Store*, mereka akan kehilangan akses pasar yang sangat besar.⁸⁵ Dengan posisi dominan tersebut, *Google* kemudian memanfaatkan kekuasaannya untuk mewajibkan penggunaan *Google Play Billing System* (GPBS) sebagai metode pembayaran tunggal. Kebijakan ini menimbulkan dua dampak penting. Pertama, membatasi pilihan konsumen, karena pengguna tidak bisa memilih metode pembayaran alternatif seperti e-wallet lokal (OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, dll). Kedua, menghalangi persaingan di pasar layanan pembayaran, karena fintech lokal kehilangan peluang untuk bersaing dalam ekosistem Android.⁸⁶

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) huruf a, tindakan *Google* jelas termasuk kategori “menetapkan syarat perdagangan yang mencegah konsumen memperoleh jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas.” Konsumen akhirnya harus mengikuti skema pembayaran yang ditetapkan *Google*, dengan biaya layanan (komisi) yang relatif tinggi, tanpa bisa mengakses opsi pembayaran lain yang mungkin lebih murah atau lebih sesuai kebutuhan. Hal ini memperlihatkan adanya

⁸⁴ Rosa Indithohiri., *Op., Cid* halaman 34.

⁸⁵ Felix Dendorfer, 2024. “First-party Selling and Self-preferencing”, *Information Economics and Policy*, Vol. 68, halaman 101–118.

⁸⁶ *Ibid.*, halaman 35.

penyalahgunaan posisi dominan yang berakibat langsung pada hilangnya kompetisi sehat di pasar pembayaran digital dalam ekosistem Android.⁸⁷

b. Hambatan Masuk Pasar dan Praktik Monopoli

Pasal 17 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”

Sedangkan pada Pasal 17 ayat (2) dijelaskan bahwa praktik monopoli dianggap terjadi jika pelaku usaha:

- a. menguasai lebih dari 50% pangsa pasar untuk satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
- b. dua atau tiga pelaku usaha bersama-sama menguasai lebih dari 75% pangsa pasar untuk satu jenis barang atau jasa tertentu.

Jika mengacu pada ketentuan ini, *Google* memenuhi unsur Pasal 17 karena:

- a) Penguasaan distribusi aplikasi. *Google* melalui *Play Store* mengendalikan hampir seluruh distribusi aplikasi berbasis Android.
- b) Kontrol atas pasar pembayaran digital. Dengan mewajibkan GPBS, *Google* tidak hanya menguasai pasar distribusi aplikasi, tetapi juga memperluas kendali ke pasar pembayaran digital.
- c) Hambatan masuk pasar (*entry barrier*). Developer aplikasi, khususnya startup lokal, menghadapi biaya tambahan berupa potongan komisi GPBS yang bisa mencapai 15%–30%. Bagi perusahaan besar, biaya ini mungkin

⁸⁷ Susanti Adi Nugroho, *Op., Cit* halaman 35.

masih bisa ditanggung, tetapi bagi startup kecil, beban tersebut membuat daya saing mereka menurun drastis.

Kondisi ini mengakibatkan hanya perusahaan dengan modal kuat yang bisa bertahan, sementara pelaku usaha kecil menengah tersingkir. Hal ini menciptakan pasar yang tidak kompetitif, karena pemain baru kesulitan masuk. Konsumen juga pada akhirnya dirugikan, sebab pilihan aplikasi semakin sedikit, harga aplikasi lebih mahal, dan inovasi dari startup lokal terhambat. Dari perspektif Pasal 17, tindakan *Google* ini bukan lagi sekadar strategi bisnis biasa, melainkan sudah menciptakan praktik monopoli. *Google* menguasai jalur utama distribusi aplikasi Android dan memaksakan kebijakan pembayaran yang menutup peluang bagi pesaing. Hambatan masuk ini merupakan bentuk artificial barrier yang bertentangan dengan semangat persaingan sehat sebagaimana diamanatkan UU No. 5 Tahun 1999.⁸⁸

Dampak Negatif Tindakan *Google*:

1. Terhadap Konsumen
 - a. Harga aplikasi dan layanan digital menjadi lebih mahal.
 - a. Konsumen kehilangan pilihan metode pembayaran lokal yang lebih efisien.
 - b. Inovasi layanan pembayaran di dalam negeri terhambat.
2. Terhadap Developer Lokal
 - a. Developer harus membayar biaya komisi tinggi sehingga margin keuntungan menurun.
 - b. Startup lokal kehilangan daya saing untuk menawarkan harga lebih rendah.

⁸⁸ Munir Fuady, *Op.,Cid* halaman 124.

- c. Developer dipaksa tunduk pada kebijakan sepihak *Google* tanpa ruang negosiasi.
3. Terhadap Ekosistem Ekonomi Digital Nasional
 - a. Perusahaan pembayaran lokal seperti OVO, GoPay, Dana, dan ShopeePay terhambat pertumbuhannya.
 - b. Ketergantungan ekonomi digital Indonesia pada *Google* semakin tinggi.
 - c. Kedaulatan digital Indonesia melemah karena infrastruktur pembayaran digital dikuasai pihak asing.⁸⁹

4. Dampak Praktik *Google* terhadap Pelaku Usaha dan Konsumen di Indonesia

Pelanggaran hukum persaingan usaha oleh *Google* bukan hanya persoalan normatif, tetapi juga menimbulkan dampak riil yang merugikan berbagai pihak. Pertama, pengembang aplikasi (*developer*) harus menanggung biaya tambahan berupa potongan komisi hingga 30% dari setiap transaksi. Biaya ini tidak kecil, terutama bagi pengembang lokal yang masih berkembang dan memiliki keterbatasan modal. Sebagai akibatnya, harga aplikasi maupun produk digital menjadi lebih mahal di tangan konsumen.⁹⁰

Kedua, konsumen dirugikan karena kehilangan pilihan metode pembayaran yang lebih murah dan efisien. Padahal, sebelum adanya kebijakan wajib *Google* Billing System, masyarakat Indonesia telah terbiasa menggunakan metode pembayaran lokal, seperti transfer bank, e-wallet, maupun potongan pulsa operator.

⁸⁹ *Ibid.*, halaman 125.

⁹⁰ Putusan No.03/KPPU-1/2024 halaman 124

Dengan kebijakan ini, konsumen dipaksa mengikuti mekanisme pembayaran global yang tidak selalu sesuai dengan kebiasaan transaksi lokal.

Ketiga, perusahaan lokal penyedia layanan pembayaran kehilangan kesempatan bersaing. Hal ini bertentangan dengan semangat pembangunan ekonomi nasional yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan penguasaan cabang produksi penting oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika dominasi asing tidak dikendalikan, maka kedaulatan ekonomi digital Indonesia dapat terancam.⁹¹

5. Perbandingan dengan Kasus Internasional

Kasus *Google* di Indonesia bukanlah fenomena tunggal. Di berbagai negara lain, praktik serupa juga telah menjadi perhatian otoritas persaingan usaha.⁹² Uni Eropa, misalnya, melalui European Commission pernah menjatuhkan denda miliaran euro kepada *Google* karena menyalahgunakan dominasi Android dengan praktik bundling aplikasi dan pembatasan pilihan pengguna.⁹³

a. Uni Eropa – “*Google* Android (Case AT.40099)”

Pengadilan Eropa (*European Commission*) mengeluarkan keputusan atas Case AT.40099 pada 18 Juli 2018, yang menyatakan bahwa *Google* melakukan tindakan *tying* (pengikatan paksa instalasi aplikasi *Google*) dan praktik eksklusif dalam sistem operasi Android. Perkara ini menghasilkan

⁹¹ *Ibid.*, halaman 125

⁹² Kapil Tyagi, 2024. “Digital Platforms, Competition Law, and Regulation: A Comparative Perspective”, *World Competition: Law and Economics Review*, Vol. 47, No. 1, halaman 35–60.

⁹³ Annabelle Gawer, 2024. “Digital Platforms and Development: Risks to Competition and Innovation”, *Technological Forecasting and Social Change*, Vol. 201, halaman 122–143.

denda sebesar €4,34 miliar atas penyalahgunaan posisi dominan.⁹⁴ Keputusan ini kemudian dikonfirmasi oleh *General Court* Uni Eropa pada 2022, yang menyatakan bahwa temuan penyalahgunaan oleh Komisi tetap sah di sejumlah poin penting⁹⁵

b. Amerika Serikat – “Epic Games, Inc. v. Google LLC”

Epic Games menggugat *Google* di *District Court Northern California* pada Agustus 2020. Setelah persidangan, juri pada Desember 2023 memutuskan bahwa *Google* telah melakukan *monopoly* dan *tying* antara *Google Play* dan sistem pembayaran internalnya. Hakim Donato pun mengeluarkan injuksi permanen pada Oktober 2024 agar *Google* membuka Android terhadap toko aplikasi pihak ketiga dan metode pembayaran alternatif selama tiga tahun. Pengadilan Banding (*9th Circuit*) menguatkan keputusan ini pada Juli 2025, mencabut penundaan dan mendukung injuksi yang menuntut *Google* membuka ekosistemnya.⁹⁶

c. India – “CCI v. Google (Case No. 39 of 2018)”

Komisi Persaingan India (*Competition Commission of India*) memutuskan pada tahun 2022 bahwa *Google* melakukan pelanggaran persaingan usaha dengan memaksa penggunaan sistem pembayaran internal di *Play Store*. *Google* didenda sekitar \$161 juta (₹1,337 crore) karena praktik yang

⁹⁴ Yuki Kittaka, 2023. “Self-preferencing by Platforms: A Literature Review”, *Telecommunications Policy*, Vol. 47, No. 6, halaman 112–129.

⁹⁵ Andrei Hagiu, 2025. “Artificial Intelligence and Competition Policy”, *Journal of Industrial Economics*, Vol. 73, No. 1, halaman 55–79.

⁹⁶ Vaiva Morozovaite, 2023. “The Future of Anticompetitive Self-preferencing: Regulation of Digital Gatekeepers”, *Computer Law & Security Review*, Vol. 51, halaman 105–121.

menghambat inovasi serta membatasi pilihan *developer* dan konsumen di pasar India.⁹⁷

d. Korea Selatan – KFTC In-App Billing Case & “Anti-*Google* Law”

Komisi Perdagangan Korea Selatan (KFTC) menyelidiki praktik *Google* melalui In-App Billing dan memutuskan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan monopoli. Respons regulatif negara ini termasuk mengesahkan Undang-Undang Anti-*Google* (2021), yang secara legal melarang praktik sistem pembayaran tunggal oleh platform seperti *Google* dan *Apple*.⁹⁸

e. Australia – “*Epic Games v. Google*” di Federal Court Australia

Epic Games menjalani gugatan class action di Australia terhadap *Google* dan *Apple* atas praktik anti-persaingan.⁹⁹ Pada Agustus 2025, Pengadilan Federal (*Federal Court*) memutuskan bahwa kedua perusahaan melanggar Pasal 46 *Competition and Consumer Act*, dengan *Google* menutup akses terhadap metode pembayaran alternatif dan memberi insentif eksklusif melalui program seperti “Project Hug”.¹⁰⁰

⁹⁷ Massimo Motta, 2023. “Self-preferencing and Foreclosure in Digital Markets: Theories of Harm for Abuse Cases”, *International Journal of Industrial Organization*, Vol. 90, halaman 1–20.

⁹⁸ Sarah Rouser, 2024. “Unfair Competition in the Creative Industries: The Impact of AI Scraping”, *Journal of Law, Technology and Policy*, Vol. 2024, No. 2, halaman 245–268.

⁹⁹ Daniel Spulber, 2023. “Antitrust and Innovation Competition”, *Journal of Competition Law & Economics*, Vol. 19, No. 4, halaman 501–528.

¹⁰⁰ Wolf Sauter dan Hans Vedder, 2023. “Anti-competitive Discrimination by Digital Platforms”, *European Competition Law Review*, Vol. 44, No. 3, halaman 88–97.

C. Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Tindakan *Google* Yang Melakukan Praktik Monopoli Pembatasan Pembayaran

Pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan *Google* yang melakukan praktik monopoli melalui kebijakan *Google Play Billing System* menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha nasional mampu menjangkau dan mengendalikan dominasi pelaku usaha digital berskala global. Melalui kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, *Google* dinyatakan bertanggung jawab secara hukum atas penyalahgunaan posisi dominan yang menutup akses sistem pembayaran alternatif dan menghambat persaingan usaha yang sehat. Putusan KPPU yang diperkuat oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menegaskan bahwa kebijakan eksklusivitas GPBS merupakan bentuk praktik monopoli dan diskriminasi yang merugikan konsumen, pengembang aplikasi lokal, serta ekosistem ekonomi digital nasional. Penjatuhan sanksi administratif dan kewajiban membuka opsi pembayaran alternatif mencerminkan penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum persaingan usaha.¹⁰¹

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaga ini memiliki mandat untuk mengawasi, menegakkan, dan mengadvokasi prinsip persaingan usaha yang sehat di seluruh sektor ekonomi, termasuk dalam ranah ekonomi digital. Dalam konteks perkembangan teknologi dan dominasi platform

¹⁰¹ Muchamad Ali Safa'at, *Op.,Cid* halaman 124.

global seperti *Google*, peran KPPU menjadi sangat strategis untuk memastikan pasar digital nasional berjalan secara adil, terbuka, dan kompetitif.¹⁰²

KPPU memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 huruf a sampai m UU No. 5 Tahun 1999, yang mencakup penyelidikan, pemeriksaan, serta pemberian sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar prinsip persaingan sehat. Dalam kasus *Google*, kewenangan tersebut digunakan untuk menilai kebijakan *Google Play Billing System* (GPBS) yang dianggap menutup akses bagi sistem pembayaran lokal dan membatasi kebebasan pengembang aplikasi (developer) di Indonesia.¹⁰³

Sebagai lembaga independen, KPPU tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sifat independensi ini dimaksudkan agar lembaga tersebut dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara objektif, transparan, dan bebas dari intervensi pihak mana pun. Independensi KPPU menjadi prasyarat penting untuk menjamin penegakan hukum persaingan usaha yang adil dan netral, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik, birokrasi, maupun kekuatan ekonomi tertentu.¹⁰⁴

Kedudukan hukum KPPU semakin diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003, yang menegaskan bahwa KPPU memiliki karakter sebagai lembaga *quasi-yudisial*. Artinya, KPPU memiliki fungsi adjudikatif dalam memeriksa, menilai, serta menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Putusan

¹⁰² Adrian Sutedi, *Op.,Cid* halaman 140.

¹⁰³ *Ibid.*, halaman 142.

¹⁰⁴ Muchamad Ali Safa'at, *Op.,Cid* halaman 123.

Mahkamah Konstitusi ini sekaligus memberikan legitimasi konstitusional bagi KPPU dalam menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan hukum persaingan.¹⁰⁵

Selain diatur dalam undang-undang, keberadaan dan pelaksanaan fungsi kelembagaan KPPU juga diperkuat melalui berbagai peraturan pelaksana, antara lain Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta berbagai Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) yang mengatur secara rinci tata cara pemeriksaan, pelaporan, penyelidikan, dan penanganan perkara persaingan usaha. Keseluruhan perangkat hukum tersebut menjadi landasan normatif bagi KPPU dalam menjalankan tugasnya secara sistematis, profesional, dan akuntabel dalam rangka menjaga terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

1. Peran KPPU dalam Menegakkan Prinsip Persaingan Usaha Sehat

KPPU menjalankan fungsi pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha dengan memastikan tidak terjadi penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999, yang melarang penguasaan pasar secara tidak wajar oleh satu pelaku usaha. Dalam perkara Putusan Nomor 03/KPPU-I/2024, KPPU melakukan penyelidikan atas inisiatif sendiri (*self-initiated investigation*) terhadap dugaan praktik monopoli oleh *Google LLC* terkait kebijakan penggunaan *Google Play Billing System* (GPBS) di Indonesia.

Penyelidikan inisiatif ini dilakukan karena KPPU menilai terdapat indikasi kuat penyalahgunaan posisi dominan oleh *Google* yang mengakibatkan hambatan bagi

¹⁰⁵ Rosa Indithohiri., *Op., Cid* halaman 36.

pelaku usaha lokal penyedia sistem pembayaran digital seperti DANA, OVO, GoPay, dan ShopeePay. Melalui kebijakan tersebut, *Google* mewajibkan seluruh pengembang aplikasi yang menjual produk digital melalui *Google Play Store* untuk menggunakan sistem pembayaran internal miliknya dengan potongan biaya layanan (*service fee*) 15–30 persen dari setiap transaksi. Kebijakan ini menutup peluang bagi sistem pembayaran alternatif untuk bersaing, sehingga bertentangan dengan prinsip persaingan sehat dan kebebasan berusaha sebagaimana diamanatkan UU No. 5 Tahun 1999.¹⁰⁶

Selain penegakan hukum, KPPU juga menjalankan fungsi *policy advocacy* sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf f UU No. 5 Tahun 1999, dengan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terkait kebijakan digital yang berpotensi menimbulkan monopoli. Dalam kasus *Google*, KPPU aktif berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Bank Indonesia (BI) untuk mendorong regulasi sistem pembayaran digital yang inklusif dan adil bagi seluruh pelaku usaha.¹⁰⁷

2. Upaya KPPU dalam Menangani Dugaan Praktik Monopoli oleh *Google*

Dalam menangani kasus *Google*, KPPU melaksanakan langkah-langkah sistematis yang mencerminkan penerapan hukum persaingan modern di sektor digital. Rangkaian upaya tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

¹⁰⁶ Putusan No.03/KPPU-1/2024 halaman 345.

¹⁰⁷ Ridwan Khairandy, *Op., Cid* halaman 34.

Tabel 3. Tahapan Upaya KPPU

Tahapan Upaya KPPU	Deskripsi Kegiatan dan Tujuan
Penyelidikan Inisiatif	KPPU memulai penyelidikan atas inisiatif sendiri terhadap <i>Google</i> LLC setelah menemukan indikasi pelanggaran Pasal 17 dan Pasal 19 huruf a UU No. 5 Tahun 1999. Langkah ini menjadi preseden penting karena menunjukkan keberanian lembaga untuk bertindak proaktif terhadap pelaku usaha global.
Pengumpulan Bukti dan Analisis Pasar	KPPU melakukan studi pasar digital Indonesia untuk menilai tingkat dominasi <i>Google</i> , struktur pasar aplikasi Android, serta dampak kebijakan GPBS terhadap pelaku usaha dan konsumen.
Pemanggilan dan Pemeriksaan Pihak Terkait	KPPU memanggil perwakilan <i>Google</i> Indonesia, pengembang aplikasi, asosiasi fintech, dan ahli hukum persaingan guna mendapatkan pandangan komprehensif mengenai dampak kebijakan GPBS.
Pemeriksaan Lanjutan dan Penetapan Dugaan Pelanggaran	Berdasarkan hasil penyelidikan, KPPU menilai bahwa <i>Google</i> melakukan praktik penguasaan pasar dan diskriminasi terhadap sistem pembayaran lokal, melanggar Pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999.
Koordinasi Antar-Otoritas	KPPU menjalin kerja sama dengan Kominfo, OJK dan Bank Indonesia untuk memperkuat pengawasan sektor pembayaran digital dan melindungi inovasi lokal.
Rekomendasi dan Sanksi	KPPU memberikan rekomendasi kebijakan sekaligus menjatuhkan sanksi administratif untuk menghentikan praktik eksklusif <i>Google</i> serta mengembalikan keseimbangan pasar.

3. Amar dan Temuan Penting dalam Putusan No. 03/KPPU-I/2024

Berdasarkan hasil pemeriksaan, KPPU memutuskan bahwa *Google* LLC terbukti melakukan praktik monopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999, serta menyalahgunakan posisi dominan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b UU yang sama. Adapun amar putusan dan temuan penting yang relevan adalah sebagai berikut:

- a. KPPU menyatakan *Google LLC* terbukti melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999 karena melakukan praktik monopoli melalui kewajiban penggunaan sistem pembayaran eksklusif *Google Play Billing System (GPBS)*.
- b. KPPU menyatakan *Google LLC* terbukti melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf b karena menyalahgunakan posisi dominannya untuk menghambat konsumen dalam memperoleh barang atau jasa alternatif dari pelaku usaha lain.
- c. KPPU memerintahkan *Google LLC* untuk menghentikan kebijakan eksklusivitas GPBS bagi pengembang aplikasi di Indonesia.
- d. KPPU menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp202,5 miliar kepada *Google LLC*.
- e. KPPU mewajibkan *Google* mengumumkan program “User Choice Billing (UCB)” yang memberikan opsi pembayaran alternatif dengan pengurangan biaya layanan minimal 5% selama satu tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
- f. Pasar bersangkutan yang dianalisis adalah “*jasa distribusi aplikasi dan layanan digital melalui toko aplikasi pra-instal pada perangkat seluler berbasis Android di wilayah Indonesia*” dengan periode pelanggaran antara 1 Juni 2022 – 31 Desember 2024.

Putusan tersebut juga telah diperkuat oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang menolak seluruh keberatan *Google* dan menguatkan Putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2024. Hal ini menegaskan validitas dan kekuatan hukum putusan tersebut dalam konteks penegakan hukum persaingan di Indonesia.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Putusan No.03/KPPU-1/2024 halaman 800.

4. Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum oleh KPPU

Penegakan hukum terhadap perusahaan global seperti *Google* bukan tanpa tantangan. KPPU menghadapi hambatan yurisdiksi lintas negara, keterbatasan akses terhadap data digital global, serta asimetri kekuatan hukum dan ekonomi antara otoritas domestik dan perusahaan raksasa internasional. Namun demikian, KPPU telah menunjukkan progres signifikan dengan memperkuat Satuan Tugas Ekonomi Digital (*Digital Economy Task Force*) serta memperluas kerja sama internasional melalui ASEAN Experts Group on Competition (AEGC) dan International Competition Network (ICN).¹⁰⁹

KPPU juga mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk menyesuaikan dengan dinamika digital economy, termasuk pengaturan terkait data dominance, algorithmic collusion, dan platform-based abuse of dominance. Upaya ini menjadi langkah penting menuju sistem hukum persaingan yang modern, responsif, dan mampu menghadapi realitas ekonomi digital global.¹¹⁰

5. Dampak Putusan KPPU terhadap Ekosistem Digital Nasional

Putusan No. 03/KPPU-I/2024 memiliki implikasi strategis terhadap tata kelola ekonomi digital Indonesia. Pertama, putusan ini mempertegas bahwa perusahaan global tetap tunduk pada hukum nasional dan tidak kebal terhadap pengawasan otoritas domestik. Kedua, langkah KPPU menciptakan preseden hukum yang memperkuat perlindungan bagi pelaku usaha lokal dari praktik eksklusif dan diskriminatif. Ketiga, penegakan hukum ini meningkatkan kepercayaan investor

¹⁰⁹ Abdul Karim Adam, *Op., Cit.*, halaman 36.

¹¹⁰ *Ibid.*, halaman 38.

dan pengembang lokal, karena pasar digital Indonesia kini lebih terbuka dan kompetitif.¹¹¹

Dengan demikian, peran dan upaya KPPU dalam menangani kasus *Google* tidak hanya mencerminkan keberanian dalam menghadapi dominasi platform global, tetapi juga menjadi tonggak penting bagi penguatan *good competition governance* dalam era ekonomi digital. Melalui penegakan hukum berbasis keadilan dan efisiensi pasar, KPPU telah menegaskan posisinya sebagai garda terdepan dalam mewujudkan iklim usaha yang sehat, inovatif, dan berkeadilan di Indonesia.¹¹²

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan kembali keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perkara keberatan yang diajukan *Google LLC*, sebagaimana tercantum dalam Perkara Nomor 03/KPPU-I/2024, mengenai dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait kebijakan *Google Play Billing System*. Dalam amar putusannya yang terdaftar sebagai Perkara Keberatan Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2025/PN.Jkt.Pst, majelis hakim menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan oleh *Google LLC*, dan menegaskan bahwa perusahaan tersebut terbukti melakukan praktik monopoli serta penyalahgunaan posisi dominan. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem *e-litigasi* pada tanggal 19 Juni 2025 di Jakarta.¹¹³

¹¹¹ W. Riawan Tjandra., *Op., Cid* halaman 169.

¹¹² *Ibid.*, halaman 173.

¹¹³ M, Yahya Harahap., *Op. Cid*, halman 123.

Secara doktrinal, tindakan *Google* tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk monopoli, yakni salah satu wujud nyata dari persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum persaingan usaha. M. Yahya Harahap (2002) menjelaskan bahwa monopoli terjadi ketika satu pelaku usaha menguasai produksi atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu, sehingga mampu menentukan harga dan menghambat pelaku usaha lain untuk memasuki pasar. Praktik ini menciptakan distorsi pasar karena menghilangkan mekanisme kompetisi yang seharusnya berjalan secara bebas dan adil. Dalam konteks kasus *Google*, kebijakan *Google Play Billing System* yang mewajibkan penggunaan sistem pembayaran internal dan membatasi penggunaan layanan pembayaran lain oleh pengembang aplikasi, menunjukkan penguasaan pasar yang bersifat eksklusif dan menghalangi kompetitor potensial.¹¹⁴

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Siti Anisah (2010) yang menegaskan bahwa bentuk persaingan usaha tidak sehat mencakup perilaku diskriminatif dan manipulatif yang menyesatkan konsumen serta menghalangi kesempatan bagi pelaku usaha lain. Kebijakan yang diterapkan oleh *Google* dalam sistem distribusi aplikasi berbasis Android merupakan bentuk *exclusive dealing*, karena secara efektif mengikat pengembang agar hanya menggunakan sistem pembayaran tertentu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Akibatnya, pelaku usaha lain kehilangan akses terhadap pasar, sedangkan konsumen tidak memperoleh

¹¹⁴ *Ibid.*, halaman 88.

kebebasan dalam memilih mekanisme pembayaran yang lebih efisien dan transparan.¹¹⁵

Hal ini sejalan dengan pendapat Munir Fuady (2011) membedakan bentuk persaingan usaha tidak sehat menjadi dua kategori besar, yakni anti-kompetitif horizontal dan anti-kompetitif vertikal. Tindakan *Google* dapat diklasifikasikan sebagai anti-kompetitif vertikal, karena melibatkan pengaturan yang bersifat hierarkis antara penyedia platform (*Google*) dan pengembang aplikasi (*developer*) dalam rantai distribusi digital. Melalui kebijakan penetapan sistem pembayaran tunggal, *Google* telah melakukan pengendalian terhadap harga serta mekanisme distribusi yang seharusnya menjadi hak pelaku usaha lain, sehingga menimbulkan efek penghambatan terhadap mekanisme pasar yang sehat.¹¹⁶

Dengan demikian, berdasarkan konstruksi yuridis dan pandangan para ahli tersebut, *Google* LLC dapat dinyatakan telah memenuhi unsur-unsur praktik monopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) serta Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Praktik ini mencerminkan bentuk persaingan usaha tidak sehat yang bertentangan dengan prinsip keadilan, efisiensi ekonomi, dan perlindungan terhadap konsumen. Putusan Pengadilan Niaga atas keberatan *Google* menjadi cerminan nyata penegakan hukum persaingan usaha yang progresif dalam menghadapi dominasi pelaku usaha digital berskala global di Indonesia.¹¹⁷

¹¹⁵ Siti Anisah, *Loc. Cit* halaman 36

¹¹⁶ Munir Fuady, *Loc Cit* halaman 100.

¹¹⁷ Munir Fuady, *Op., Cit*, halaman 233.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk praktik monopoli yang dilakukan oleh *Google* terkait pembatasan metode pembayaran di *Google Play Store* dilakukan melalui kebijakan *Google Play Billing System* (GPBS) menunjukkan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999. Kebijakan tersebut membatasi kebebasan pengembang aplikasi dalam memilih metode pembayaran dan menutup peluang bagi penyedia pembayaran lokal. Dampaknya, terjadi distorsi pasar yang mengurangi persaingan sehat, menimbulkan kenaikan harga produk digital, dan menekan inovasi dalam industri aplikasi serta layanan keuangan digital di Indonesia.
2. Penyalahgunaan Posisi Dominan oleh Google dalam Ekosistem Google Play Store yang Berakibat pada Persaingan Usaha Tidak Sehat tercermin dari penguasaan Google atas lebih dari 90% pangsa pasar distribusi aplikasi Android yang kemudian digunakan untuk membatasi dan menghalangi persaingan di pasar pembayaran digital. Tindakan tersebut melanggar ketentuan Pasal 17 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena menimbulkan efek eksklusif terhadap pelaku usaha lokal, menghambat pertumbuhan fintech nasional, serta berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi digital Indonesia. Putusan KPPU yang dikuatkan oleh

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjadi langkah penting dalam menegakkan hukum persaingan usaha dan menjaga keseimbangan pasar digital nasional.

3. Pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan Google menjadi instrumen penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, khususnya dalam dugaan praktik monopoli melalui kebijakan Google Play Billing System (GPBS). Melalui kewenangannya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penyelidikan atas inisiatif sendiri (*ex officio*) karena kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan posisi dominan yang melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kewajiban penggunaan sistem pembayaran milik Google telah membatasi ruang gerak pelaku usaha lokal serta meningkatkan beban biaya bagi pengembang aplikasi. Berdasarkan temuan tersebut, KPPU menegaskan adanya pelanggaran hukum persaingan usaha melalui Putusan Nomor 03/KPPU-I/2024.

B. Saran

1. Pemerintah dan KPPU perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap perusahaan digital global yang memiliki posisi dominan di pasar Indonesia. Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui sanksi hukum, tetapi juga dengan penerapan kebijakan preventif seperti kewajiban interoperabilitas, pembatasan pengikatan layanan (*tying*), dan transparansi algoritma distribusi aplikasi. Hal ini penting untuk memastikan agar pelaku usaha

besar tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menghalangi kompetisi di pasar digital domestik.

2. Pemerintah Indonesia sebaiknya mendorong pengembangan ekosistem pembayaran digital nasional melalui regulasi yang melindungi pelaku usaha lokal. Dukungan dapat berupa insentif fiskal, kemudahan integrasi teknis bagi fintech lokal di aplikasi Android, serta kebijakan wajib bagi platform global untuk membuka akses terhadap metode pembayaran domestik. Langkah ini akan memperkuat kemandirian dan daya saing sektor ekonomi digital nasional di tengah dominasi perusahaan asing.
3. Diperlukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar mampu menjangkau praktik monopoli dalam ekonomi digital yang kompleks dan lintas batas. Pembaruan ini perlu mencakup aturan khusus mengenai penyalahgunaan data, integrasi platform, dan algoritmik control dalam pasar digital. Selain itu, kolaborasi antara KPPU, OJK, dan Kementerian Kominfo perlu ditingkatkan untuk membentuk kebijakan terpadu dalam mengatur tata kelola pasar digital yang adil, terbuka, dan berkelanjutan bagi semua pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi. 2022. *Hukum Persaingan Usaha dalam Era Digital*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anisah, Siti. 2010. *Hukum Persaingan Usaha: Prinsip dan Penerapannya di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Arief Hidayat. 2022. *Hukum Ekonomi dan Tantangan Digitalisasi Pasar*. Yogyakarta: FH UGM Press.
- Budi Santosa. 2022. *Persaingan Usaha dan Inovasi Teknologi: Perspektif Hukum*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Eka Nam Sihombing dan Chintya Haditia. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setarra Press.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Firman Noor. 2024. *Regulasi Teknologi dan Keadilan Pasar Digital*. Jakarta: LP3ES.
- Ismail Koto dan Faisal, 2022, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, Medan: UMSU Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Hukum Ekonomi dalam Perspektif Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- KPPU RI. 2024. *Hukum Persaingan Usaha dan Panduan Penegakannya*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2023. *Prinsip-Prinsip Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muchamad Ali Safa'at. 2022. *Platform Digital dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Malang: Setara Press.
- Munir Fuady. 2011. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Rachmadi Usman. 2023. *Monopoli dan Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ramlan, Tengku Erwin Syahbana dan Surya Perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. Medan: UMSU Press.
- Ridwan Khairandy. 2023. *Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Digital*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Slamet Rosyadi. 2018. *Etika Bisnis dan Persaingan Usaha Sehat di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Suharnoko. 2015. *Perjanjian yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suhrawardi K. Lubis. 2023. *Etika dan Hukum Persaingan Usaha Global*. Medan: Pustaka Prima.
- Susanti Adi Nugroho. 2012. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- W. Riawan Tjandra. 2016. *Hukum Ekonomi dan Persaingan Usaha di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

C. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

Abdul Karim Adam. “Evaluasi Kepatuhan *Google* LLC Terhadap Komitmen Anti Persaingan Dalam Proses Penyelidikan KPPU”, *Journal of Innovation and Knowledge*, Vol. 4, No. 6, November 2024.

Ahmad Fauzi dan Ismail Koto. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Terkait dengan Produk Cacat”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 4, No. 3, Februari 2021.

Andrei Hagi. “Artificial Intelligence and Competition Policy”, *Journal of Industrial Economics*, Vol. 73, No. 1, Januari 2025.

- Anhar Sangge, dkk. “Pengawasan dan Penegakan Hukum E-Commerce oleh KPPU dalam Mengatasi Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, No. 4, Vol. 5, Januari 2024.
- Annabelle Gawer. “Digital Platforms and Development: Risks to Competition and Innovation”, *Technological Forecasting and Social Change*, Vol. 201, No. 4, Juli 2024.
- Daniel Spulber. “Antitrust and Innovation Competition”, *Journal of Competition Law & Economics*, Vol. 19, No. 4, Oktober 2023.
- Felix Dendorfer. “First-party Selling and Self-preferencing”, *Information Economics and Policy*, Vol. 68, No. 1, Juni 2024.
- Ismail Koto. “The Potential of Traditional Knowledge as an Improvement of the Welfare of Communal Communities”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, Desember 2022.
- Kapil Tyagi. “Digital Platforms, Competition Law, and Regulation: A Comparative Perspective”, *World Competition: Law and Economics Review*, Vol. 47, No. 1, Januari 2024.
- Massimo Motta. “Self-preferencing and Foreclosure in Digital Markets: Theories of Harm for Abuse Cases”, *International Journal of Industrial Organization*, Vol. 90, No. 2, November 2023
- Najwa Bana Shafa dan Imam Haryanto. “Penghapusan Praktik Penjualan Bersyarat oleh Google Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Sehat di Indonesia”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2023.
- Rosa Indithohiri, dkk. “Dominasi Aplikasi Pembayaran dalam Monopoli Persaingan Usaha: Studi Kasus Google Play Billing”, *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 4, No. 1, Januari 2024.
- Sarah Rouser. “Unfair Competition in the Creative Industries: The Impact of AI Scraping”, *Journal of Law, Technology and Policy*, Vol. 2024, No. 2, Juni 2024.
- Saryana. “Penerapan Hukum Anti Monopoli Dalam Menjaga Persaingan Usaha Yang Sehat”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 11, November 2024.
- Vaiva Morozovaite. “The Future of Anticompetitive Self-preferencing: Regulation of Digital Gatekeepers”, *Computer Law & Security Review*, Vol. 51, No. 3, September 2023.

Wolf Sauter dan Hans Vedder. “Anti-competitive Discrimination by Digital Platforms”, *European Competition Law Review*, Vol. 44, No. 3, Maret 2023.

Yuki Kittaka. “Self-preferencing by Platforms: A Literature Review”, *Telecommunications Policy*, Vol. 47, No. 6, Juni 2023.

D. Internet

Anonim, 2025, “Pengadilan Tolak Monopoli Keberatan *Google* di Kasus Monopoli”, URL: <https://www.tempo.co/ekonomi/pengadilan-tolak-keberatan-Google-di-kasus-monopoli-1765479>. Diakses Senin 23 Juni 2025 Pukul 09.00 Wib.